

FUNDRAISING WAKAF UANG & DAKWAH KIAI

by - -

Submission date: 13-May-2024 12:18PM (UTC+0500)

Submission ID: 2378063391

File name: 04._ISBN_20-06_-Fundraising_Wakaf_Uang_dan_Dakwah_Kyai_1.pdf (1.3M)

Word count: 19201

Character count: 118812

FUNDRAISING

**WAKAF UANG
&
DAKWAH KIAI**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

IKA RINAWATI, S.E., M.E.

FUNDRAISING

**WAKAF UANG
&
DAKWAH KIAI**



FUNDRAISING

WAKAF UANG & DAKWAH KIAI

Penulis:

Ika Rinawati, S.E., M.E.

ISBN:

978-623-8200-24-5

Editor:

Muhammad Irfan Marhani

Tata Letak:

Nur Azizah

Desain Sampul:

Ananda Ramadhani

Penerbit:



DOTPLUS Publisher

Jln. Penepak RT 12 RW 06, Bengkalis-Riau, 28771

No. Telp/HP: +62 813 2389 9445

Email: redaksidotplus@gmail.com

www.dotpluspublisher.co.id


Anggota IKAPI

No. 017/RAU/2022

Cetakan Pertama, Juni 2023

xvi + 98 hal ; 15,5 x 23 cm

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit



PRAKATA PENULIS

Wakaf merupakan ajaran Islam mengenai ibadah *ghoiro mahdhoh*, yaitu ibadah yang menyangkut hubungannya dengan manusia, karena tujuan wakaf adalah meningkatkan serta menyetarakan kesejahteraan masyarakat sehingga antara masyarakat yang berkekurangan dan masyarakat yang kaya tidak terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam.

Seiring perkembangan zaman, wakaf yang tadinya hanya seputar tanah atau masjid yang tidak bergerak, kini harus lebih dikembangkan menjadi wakaf tunai atau biasa disebut wakaf uang. Wakaf uang semakin memiliki potensi karena penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim dan didukung oleh legal formal perundang-undangan, fatwa MUI, serta peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh presiden RI sebagai transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas, modern, transparan dan profesional.

Masalah yang timbul selanjutnya adalah ketika potensi wakaf uang adalah sebesar 3 triliun per tahun namun hanya

teralisasi sebesar 10 miliar per tahun. Permasalahan lainnya muncul yaitu pada tahun 2006 sebanyak 77% wakaf bersifat diam dan tidak produktif dan hanya 23% merupakan wakaf yang produktif. Kondisi potret perkembangan wakaf uang ini juga tidak jauh berbeda dengan wakaf uang di Kabupaten Malang. Menurut penelitian Sahdulima, bahwa wakaf uang di Kabupaten Malang juga masih didominasi oleh wakaf nonproduktif sehingga wakaf belum berdampak secara langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan Fauziah, penyebab permasalahan di atas adalah lemahnya sosialisasi tentang wakaf uang sebanyak 36,3%, kurang terampilnya pengelola atau SDM yang terlibat sebanyak 27,3%, masalah sistem teknologi sebanyak 22,6% dan sisanya sebanyak 13,6% adalah masalah akuntabilitas. Kurangnya sosialisasi memegang peran yang besar dalam meningkatkan *fundraising* wakaf uang, sedangkan dalam penelitian Haniah Lubis (2020), persepsi masyarakat sangat memengaruhi potensi wakaf uang sehingga salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah Kementerian Agama mengimbau kepada lembaga dakwah (ulama dan kiai) untuk menyisipkan materi wakaf uang dalam dakwahnya sebagai langkah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Kuatnya komunitas kiai yang ada di setiap desa dan terorganisasi di bawah naungan MWCNU Kabupaten Malang, serta keberagaman profesi warga di Turen (petani, pengrajin sangkar burung, peternak ayam ras dan sapi perah, industri *home made* tempe dan tahu) akan menjadi pendukung dalam mensosialisasikan wakaf uang. Kiai di Turen dinilai memiliki pengaruh yang besar dan memiliki kiprah di masyarakat, sehingga hal ini akan memudahkan dalam memberikan edukasi

kepada masyarakat tentang manfaat wakaf uang sehingga *fundraising* wakaf uang dapat meningkat.

Buku yang sederhana ini menyuguhkan beberapa informasi hasil penelitian mengenai peran kiai dengan dakwahnya pada peningkatan *fundraising* wakaf uang di Kabupaten Malang. Isi buku ini tentunya telah didukung dengan beberapa referensi yang *kompatibel*, baik kajian-kajian nasional maupun internasional yang kemudian didiskusikan dengan hasil temuan lapangan yaitu data-data dan informasi yang bersumber dari masyarakat Turen, Kabupaten Malang. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa referensi yang disajikan di atas masih belum lengkap dan detail seperti layaknya sebuah jurnal ilmiah atau Disertasi Doktoral.

Buku ini dibagi menjadi 5 bab, Bab 1 menjelaskan mengenai strategi *fundraising* terdiri dari definisi strategi serta kenapa manusia harus melakukan strategi dalam hidupnya, dibahas juga tentang definisi *fundraising* serta faktor-faktor *fundraising* yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pengumpul dana sosial, khususnya adalah wakaf uang. Bab 2 dan Bab 3 menjelaskan mengenai wakaf uang yang terdiri dari definisi, sejarah dan dasar hukum wakaf uang.

Dasar hukum menjadi penting karena sampai saat ini masih ada yang berpandangan bahwa wakaf uang tidak sesuai dengan kaidah wakaf yang sesungguhnya, oleh karena itu dasar hukum menjadi poin penting bagi keberadaan wakaf uang. Pada Bab 3 menjelaskan tentang pengelolaan wakaf uang agar model pengelolaan wakaf uang dapat dipahami dan digunakan semaksimal mungkin untuk peningkatan perekonomian masyarakat kelas bawah. Pengelolaan wakaf uang di Indonesia juga dibahas dalam bab ini, termasuk profil Badan Wakaf

Indonesia (BWI) selaku sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Bab 4 membahas mengenai dakwah kiai. Pembahasannya terdiri dari definisi dakwah, metode dan media dakwah serta dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw., juga membahas mengenai fungsi serta manfaat dakwah dalam penyebaran ajaran-ajaran agama Islam serta dilengkapi juga strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bab 5 membahas mengenai inti dari kajian empiris dari buku ini, yaitu fenomena dakwah kiai di masyarakat, pembahasannya terdiri dari profil Kecamatan Turen Malang, strategi dakwah kiai di Turen Malang serta pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang sebelum dan setelah dakwah.


Buku ini tidak mungkin hadir di hadapan para pembaca saat ini tanpa adanya kontribusi dari banyak pihak, oleh karena itu izinkan penulis menghaturkan *jazaakumullahu khairan katsiran* kepada Universitas Islam Raden Rahmat Malang, yaitu kepada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis selaku institusi yang mengantarkan penulis untuk sampai pada hasil karya ini, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang telah menjadi *funding* dalam kegiatan penelitian ini.


Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Turen, karena telah bersedia menerima kehadiran penulis serta bersedia memberikan informasi yang natural tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, serta terima kasih setinggi-tingginya untuk Bapak (alm.), Ibu, suami serta anak-anakku tercinta yang selalu memberikan *support* dalam setiap kegiatan yang penulis lakukan, termasuk dalam penyusunan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki banyak kekurangan pada setiap sisinya, namun kekurangan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan seluruh orang-orang yang disebutkan di atas, melainkan murni semua adalah disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam menyusunnya. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang budiman khususnya para ulama, kiai dan para akademisi, sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di kemudian hari. Pada akhirnya, penulis memohon doa restu kepada semua pembaca yang budiman agar buku ini mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan perwakafan, khususnya adalah wakaf uang di Kabupaten Malang.

Malang, Desember 2022

Ika Rinawati, S.E.,M.E.






DAFTAR ISI


| | |
|--|-------------|
| PRAKATA PENULIS..... | v |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| | |
| BAB I STRATEGI FUNDRAISING..... | 1 |
| A. Definisi Strategi | 1 |
| B. Definisi <i>Fundraising</i> | 3 |
| C. Tujuan <i>Fundraising</i> | 5 |
| D. Teknik <i>Fundraising</i> | 7 |
| | |
| BAB II WAKAF UANG..... | 9 |
| A. Sejarah Wakaf Uang | 9 |
| B. Definisi Wakaf Uang | 10 |
| C. Dasar Hukum Wakaf Uang..... | 14 |
| | |
| BAB III PENGELOLAAN WAKAF UANG..... | 19 |
| A. Ketentuan Umum Wakaf Uang | 19 |
| B. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia | 21 |

| | |
|---|-----------|
| C. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI)..... | 25 |
| D. Badan Wakaf Indonesia Tingkat Daerah..... | 28 |
| BAB IV DAKWAH KIAI | 33 |
| A. Sejarah Dakwah | 33 |
| B. Definisi Dakwah | 45 |
| C. Tujuan dan Fungsi Dakwah..... | 49 |
| D. Arti dan Ruang Lingkup Metodologi Dakwah | 55 |
| E. Bentuk-Bentuk Metode Dakwah | 56 |
| F. Aplikasi Metode Dakwah Muhammad saw. .. | 62 |
| BAB V FENOMENA DAKWAH KIAI DI MASYARAKAT | 69 |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Turen..... | 69 |
| B. Strategi Dakwah Para Kiai di Turen Kabupaten Malang | 74 |
| C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |
| BIOGRAFI PENULIS..... | 97 |




DAFTAR GAMBAR


| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 4.1 | Hubungan Dakwah dan Tujuan Hidup Manusia | 54 |
| Gambar 5.2 | Struktur Organisasi Kecamatan Turen..... | 72 |
| Gambar 5.3 | Dampak Jangka Panjang dalam Bidang Ekonomi..... | 85 |
| Gambar 5.4 | Dampak Jangka Panjang dalam Bidang Kesehatan..... | 86 |
| Gambar 5.5 | Dampak Jangka Panjang dalam Bidang Pendidikan..... | 87 |
| Gambar 5.6 | Tata Cara Proses Pembayaran Wakaf Uang..... | 88 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 3.1 | Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Wakaf..... | 26 |
| Tabel 5.2 | Jadwal Pengajian Wakaf Uang | 81 |





BAB I

STRATEGI *FUNDRAISING*

A. Definisi Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *stratogos* yang berarti jenderal, sehingga dalam sudut pandang militer maka strategi berarti cara menempatkan pasukan atau menyusun kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh (John A. Pearce II, Richard B. Robinson, 2000). Sedangkan dalam organisasi strategi selalu dihubungkan dengan arah, tujuan dan penentuan posisi suatu organisasi dengan mempertimbangkan lingkungan sekitarnya.

Menurut William F Glueck dan Lawrence R Jauch, strategi adalah rencana terpadu, menyeluruh, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dasar perusahaan tercapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. (William F. Glueck, 2000)

Strategi juga memiliki arti kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai

tujuan organisasi. Keunggulan memiliki peran penting dalam menghadapi persaingan atau kompetisi antar organisasi, oleh karena itu agar mampu mencapai keunggulan kompetitif dalam persaingan, maka harus memiliki strategi yang handal (Robert Edward Freeman, 1994).

Menurut Bennet (1996), menyebutkan bahwa strategi merupakan arah yang dipilih organisasi dalam merencanakan pencapaian misinya. Menurut Minstzberg, kegunaan strategi terdiri dari 5 hal, di antaranya adalah:

1. Sebuah rencana yang terdiri dari arah tindakan yang diinginkan dan dilakukan secara sadar.
2. Sebuah cara sebagai langkah *maneuver* spesifik yang digunakan untuk mengecoh lawan.
3. Sebuah pola yang merupakan penjelasan dari rangkaian kegiatan.
4. Sebuah posisi yang mampu menjelaskan organisasi di sebuah lingkungan.
5. Sebuah perspektif atau cara pandang yang terintegrasi dalam memaknai dunia. (Sandra Oliver, 2007)

McNicholas menyampaikan pendapatnya mengenai strategi, yaitu suatu gaya atau seni dalam memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki organisasi untuk mewujudkan tujuannya dengan menggunakan hubungan yang baik dengan lingkungannya dalam kondisi yang paling menguntungkan. (J. Salusu, 2008)

Definisi strategi juga dibahas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi strategi menurut KBBI adalah:

1. Perencanaan yang matang tentang aktivitas yang dilakukan guna mencapai sasaran khusus.

2. Seni dan ilmu memimpin pasukan dalam perang guna menghadapi musuh pada kondisi yang menguntungkan.
3. Seni dan ilmu dalam rangka menggunakan sumber daya yang dimiliki negara untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam kondisi baik atau terburuk.
4. Tempat yang baik dan menguntungkan. (KBBI, 2008)

Definisi strategi juga disampaikan oleh Natang Fatah yang tertulis dalam buku karya Ahmad yang berjudul *Manajemen Strategi*, menyampaikan bahwa strategi adalah prosedur yang tersusun dan tersistem dalam melaksanakan rencana yang komprehensif dan berjangka panjang guna mewujudkan tujuan yang direncanakan (Ahmad, 2020). Sedangkan menurut Clausewitz, strategi merupakan ilmu atau seni atau gaya dalam memenangkan perang melalui peperangan, merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan sehingga strategi harus mencakup aktivitas utama yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (Eddy Yunus, 2016).

B. Definisi *Fundraising*

Secara umum *fundraising* bermakna sebagai kegiatan mengumpulkan, menghimpun dana dari sumber dana atau donatur (Kim Klein, 2001). Pendapat Kementerian Agama mengenai *fundraising* adalah kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari individu, organisasi atau lembaga formal lainnya, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. (Suparman, 2009)

Pada sumber lain dikatakan bahwa *fundraising* merupakan proses meminta dan mengumpulkan uang atau hadiah lain dalam bentuk barang, dengan meminta sumbangan dari

individu, bisnis, yayasan amal, atau lembaga pemerintah. Meskipun penggalangan dana biasanya mengacu pada upaya mengumpulkan dana untuk organisasi nirlaba, kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada identifikasi dan ajakan investor atau sumber modal lain untuk perusahaan laba. (Republika, 2008)

Fundraising juga dimaknai sebagai bentuk penggalangan dana yang dilakukan oleh individu atau lembaga atau organisasi, sehingga kegiatan *fundraising* ini sangat berhubungan dengan kegiatan memengaruhi dan mengajak serta memotivasi orang lain untuk menyumbangkan sebagian hartanya guna menunjang kepentingan kebajikan. (Ahmad Furqon, 2010) *Fundraising* juga merupakan kegiatan mengajak calon wakif untuk melakukan amal kebaikan dengan cara menjadi donatur wakaf uang atau sekadar memberikan bantuan dana dalam pengelolaan harta wakaf. (Rozalinda, 2015)

Fundraising wakaf uang dapat dipahami bahwa *fundraising* memiliki peran yang penting dalam mendukung keberlangsungan wakaf uang, karena fungsinya sebagai penghimpun dana wakaf dari masyarakat, sehingga segala strategi *fundraising* perlu dilakukan guna meningkatkan perolehan wakaf uang. Kegiatan sosialisasi perlu digalakkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang, sehingga kegiatan *fundraising* mudah untuk dilakukan karena merupakan kegiatan mengajak, memotivasi dan memengaruhi agar orang lain bersedia memberikan sebagian hartanya untuk mendukung amal kebajikan sesuai perintah agama.

Kegiatan *fundraising* perlu memiliki motivasi yang benar agar antara niat baik dan perbuatan yang baik dapat berjalan

seimbang. Motivasi dalam kegiatan *fundraising* di antaranya adalah ikhlas dalam berjuang mengumpulkan dana wakaf, memiliki kepedulian yang tinggi dengan sesama, memiliki keinginan untuk memberdayakan umat, mewujudkan komitmen dalam meninggikan kalimat Allah dan turut serta dalam menjadi sebaik-baik manusia karena membawa manfaat untuk sesama. (Sudirman, 1997)

C. Tujuan *Fundraising*

Fundraising memiliki peran penting dalam lembaga pengelolaan wakaf uang, di mana perannya sebagai ujung tombak perkembangan lembaga serta sebagai penunjang dalam meratakan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari *fundraising* tidak hanya mengumpulkan dana tetapi juga menjaga hubungan baik dengan wakif (orang yang berwakaf) agar wakif tersebut mampu menjadi donatur dalam jangka waktu yang lama.

Lebih detailnya mengenai jenis-jenis tujuan *fundraising* akan disampaikan seperti di bawah ini (Suparman, 2009):

1. Menghimpun dana.

Tujuan paling utama *fundraising* adalah menghimpun dana. Dana ini adalah yang memiliki nilai material dan nantinya akan dikelola sebagaimana tujuan wakaf uang, yaitu berperan membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

2. Memperbanyak wakif (pemberi wakaf).

Pengelola hendaknya terus melakukan strategi *fundraising*, karena hanya dengan ini jumlah wakif dapat bertambah

sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah wakaf uang yang diterima.

3. Meningkatkan citra *nadzir* (lembaga pengelola).

Dalam melakukan kegiatan *fundraising*, para *nadzir* harus melakukannya sesuai prosedur yang ada, karena kegiatan *fundraising* yang dilakukan harus mampu meningkatkan citra *nadzir* sehingga calon wakif memiliki kepercayaan dalam memberikan hartanya. Dalam hal ini *nadzir* hendaknya berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal yang negatif yang dapat mencederai lembaga.

4. Memelihara relasi.

Memelihara relasi di sini adalah memelihara relasi dengan wakif. Wakif dianggap memiliki jaringan informal dalam masyarakat tertentu sehingga peran wakif dapat menjadi promotor atau kepanjangan tangan lembaga wakaf atau bahkan menjadi *fundraiser* baru.


5. Meningkatkan kepuasan.


Selalu menjaga dan meningkatkan kepuasan wakif memiliki peran dalam jangka panjang bagi lembaga. Lembaga wakaf perlu bersifat akurat dan jelas dalam mengelola harta wakaf serta berita ini harus tersampaikan secara terbuka agar para wakif merasa puas, karena mereka berwakaf di tempat yang benar. Jika kepuasan wakif sudah terbangun, maka wakif akan menjadi donatur jangka panjang dan bahkan akan melahirkan wakif-wakif baru.

D. Teknik *Fundraising*

Teknik atau cara dalam mengumpulkan dan menghimpun dana terbagi dalam 3 hal, di antaranya adalah motivasi, program, dan metode. Motivasi adalah alasan atau latar belakang yang mendorong wakif untuk melakukan wakaf. *Fundraising* tidak boleh lengah dalam melakukan promosi dan sosialisasi, karena hal ini dapat memberi pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung dalam menciptakan motivasi bagi wakif. Selanjutnya adalah program, merupakan serangkaian kegiatan yang tersusun dan terjadwal sebagai bentuk implementasi dari visi misi lembaga (*nadzir*) yang diadakan di tengah-tengah masyarakat, tentunya program kegiatan ini berhubungan dengan kegiatan berwakaf. Terakhir adalah metode, merupakan pola atau bentuk yang dilakukan oleh *nadzir* dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Adapun dalam melakukan teknik *fundraising* terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, di antaranya adalah: analisis kebutuhan, segmentasi wakif, identifikasi profil calon wakif, produk *nadzir*, nilai wakaf dan promosi. (Suparman, 2009)





BAB II

WAKAF UANG

A. Sejarah Wakaf Uang

Istilah wakaf uang sudah dikenal sejak zaman kejayaan khalifah Abbasiyah dan memiliki pengaruh yang besar terhadap peradaban Islam, tetapi konsep wakaf uang baru muncul pada akhir abad ke-20 yang disampaikan oleh Prof. M.A. Mannan, melalui SIBL yang telah memperkenalkan konsep skema sertifikat wakaf uang, pada akhirnya hal ini disambut baik oleh majelis ulama Indonesia (MUI).

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16 yang menyebutkan bahwa harta yang diwakafkan tidak hanya terdiri dari benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Dengan cara berwakaf, maka fungsi harta dapat ditransformasikan dari sifat yang konsumtif menjadi produktif. Potensi wakaf seharusnya dapat memberikan peran pada sumber dana pembangunan, seperti pembangunan untuk sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. (Dr. Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, 2017) Pada sumber lain

menyebutkan bahwa wakaf uang atau wakaf tunai pertama kali dikenalkan pada masa Ustman pada abad ke-16 (1555–1823) di Mesir.

Menurut Imam Muhammad Asy Syaibani, menjelaskan bahwa wakaf uang memang tidak ada dukungan hadis yang kuat dan secara jelas disampaikan, tetapi pemakaian harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika hal itu sudah menjadi budaya atau kebiasaan di daerah tersebut. Tetapi ditambahkan menurut Imam Muhammad Al Sarakhsi, wakaf uang tidak harus berdasarkan kepada kebiasaan umum atau budaya suatu daerah. Alasan ahli *fiqh* era Utsmani memelopori wakaf uang adalah *pertama*, pemikiran bahwa asset bergerak dapat menjadi harta wakaf. *Kedua*, diperbolehkannya uang sebagai harta bergerak. *Ketiga*, persetujuan atas pemberian uang tunai.

Pengembangan instrumen wakaf dalam membangun sosial ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui pemikiran baru terkait tentang wakaf, yaitu wakaf uang. Konsep wakaf uang dipelopori oleh seorang tokoh pemikir ekonomi Islam modern asal Bangladesh, melalui berdirinya sebuah lembaga yang bernama Social Investment Bank Limited (SIBL), yaitu M. A. Mannan. (Fauziah, S. & El Ayyubi, 2019)

B. Definisi Wakaf Uang

Menurut Wahbah Zuihaili, menjelaskan bahwa ulama Maliki memperbolehkan wakaf uang dengan alasan bahwa uang dipandang mampu memberikan manfaat yang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad saw. dan benda sejenis yang diwakafkan oleh sahabat, seperti halnya para sahabat juga pernah mewakafkan baju perang, binatang serta hartanya, dan

hal ini ternyata juga mendapat pengakuan Rasulullah saw.

Baju perang, binatang dan harta di-*qiyaskan* seperti wakaf uang karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama benda bergerak dan tidak kekal dan dapat mengalami kerusakan dalam waktu yang lama. Wakaf uang adalah proses pemberian hak milik berupa harta atau uang tunai kepada sekelompok orang atau organisasi atau lembaga *nazhir* untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan pokok asset, sehingga dapat diambil manfaatnya oleh *maukuf alaih* sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariah Islam. (Nurul Huda, 2010)

Model pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan dengan aktivitas investasi yang menggunakan harta *asl* (yang dapat dimiliki secara perorangan), sehingga pengelola harta wakaf harus memfokuskan investasi sebagai media untuk memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan wakaf uang juga bisa dilakukan oleh pihak perbankan yang menerapkan deposito berjangka (*Temporer Wakaf Deposits*).

Deposito berjangka dibagi menjadi dua. *Pertama*, deposito wakaf temporer yang berbasis pinjaman, yaitu uang nasabah yang disimpan di bank akan direlakan untuk diambil manfaatnya guna pembangunan sarana umum tanpa ada pemotongan biaya tambahan oleh bank, kecuali biaya administrasi yang dibolehkan oleh syariat. *Kedua*, deposito wakaf temporer yang berbasis investasi yang dikhususkan untuk investasi sarana umum. (Nurul Huda, 2010)

Tujuan adanya wakaf uang adalah untuk menebar asas manfaat ekonomis untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya dan digunakan sesuai dengan anjuran

agama serta untuk mendukung proses ibadah. (Andri Soemitra, 2009) Menurut Muhammad Ismail dalam kitab *Subul Al Salam*, wakaf memiliki makna menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Dalam istilah syariat Islam, wakaf bermakna sebagai penahanan hak milik atas materi atau benda untuk tujuan menyumbangkan manfaat yang terkandung di dalamnya. (Abdullah, 2004)

Wakaf uang memiliki syarat dalam pelaksanaannya, di antaranya adalah:

1. Wakif (orang yang berwakaf) adalah orang sebagai pemilik penuh atas harta yang diwakafkan, orang yang berakal sehat, baligh, serta orang yang mampu bertindak secara hukum, atau *kamalul ahliyah* dalam hal mendistribusikan hartanya. Yang dimaksud kecakapan bertindak di antaranya adalah merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak memiliki sikap di bawah pengampuan (boros atau lalai).
2. *Al mauquf* (harta yang diwakafkan) terdiri dari barang berharga, jelas kadarnya, harta tersebut merupakan hak milik wakif secara hukum serta harta tersebut berdiri sendiri dan tidak melekat dengan harta lain.
3. *Al mauquf alaih* (orang yang menerima manfaat wakaf) terdiri dari dua, yaitu *muayyan* dan *ghairu muayyan*. *Muayyan* adalah orang tertentu atau orang yang sudah disebutkan dengan jelas di awal terjadinya wakaf, penerima harta wakaf sudah ditentukan secara jelas di awal dan siapa pun tidak boleh memanfaatkan wakaf harta tersebut selain orang yang dimaksud. Contohnya adalah seorang wakif mewakafkan tanahnya kepada si B agar si B mengelola lahan tersebut

dan memanfaatkan hasilnya bersama keluarga si B. *Ghairu muayyan* adalah penerima manfaat harta wakaf merupakan orang yang tidak ditentukan dari awal, sehingga siapa pun boleh mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut. Contohnya wakif mewakafkan hartanya untuk digunakan membangun masjid. Karena penerima manfaatnya adalah *ghairu muayyan*, maka khalayak umum dapat memanfaatkan masjid tersebut dengan tujuan ibadah. (Andri Soemitra, 2009)

4. *Sigah* (ikrar wakaf) disampaikan wakif pada saat memberikan wakafnya. Ikrar tersebut merupakan ucapan yang mengandung keabadian dan tidak memberikan batas waktu atau masa berlaku pada harta yang telah diberikan. Ucapan wakif juga dapat direalisasikan segera tanpa terkait dengan syarat lainnya, ucapan bersifat pasti serta ucapan tersebut tidak diikuti dengan syarat yang membatalkan.
5. *Nadzir*. Pada mulanya *nadzir* tidak termasuk dalam syarat wakaf, akan tetapi karena keberadaannya dipandang memiliki peran penting dalam hal mengelola harta wakaf untuk diambil manfaatnya, maka *nadzir* menjadi salah satu syarat wakaf. Oleh karena itu, *nadzir* perlu memiliki keterampilan atau keahlian dalam mengelola harta wakaf agar pengelolaan harta wakaf dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menebar manfaat harta wakaf agar bisa dirasakan dampaknya oleh khalayak umum. (BWI, n.d.)

Terdapat beberapa contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh *nadzir* yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberikan manfaat kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme *nadzir* menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apa pun.

C. Dasar Hukum Wakaf Uang

1. Al-Qur'an

Wakaf uang tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum mengenai wakaf, dan para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum tersebut sebagai dasar hukum wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang keutamaan sedekah, infak dan amal jariah.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan tentang sedekah sebagai *qiyas* dari wakaf adalah surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Dalam surah al-Baqarah ayat 262 juga disebutkan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Pada kedua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk peduli kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu dengan menafkahkan sebagian hartanya agar memberikan manfaat dalam kehidupan mereka.

2. Hadis

Kegiatan wakaf juga disampaikan dalam hadis Rasulullah saw. Saat itu Umar bin Khatab mendapatkan sebidang tanah pada Perang Khaibar dan tanah tersebut sangat bermanfaat baginya, kemudian beliau mendatangi Rasulullah saw. dan meminta arahan Nabi. *“Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya.”* (HR. Bukhari, No. 2737). Umar bin Khathab melakukannya dan menentukan pihak yang mendapatkannya (Shahih Bukhari, n.d.).

Adapun macam-macam hadis lain yang dijadikan acuan para ulama dalam menetapkan fatwa wakaf uang adalah sebagai berikut (Rachmadi Usman, 2009):

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, *“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, serta anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.”* (HR. Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Abu Daud)
- b. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., bahwa Umar bin Khatab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Rasulullah untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, *“Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?”* Rasulullah menjawab, *“Jika*

mau kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)." Ibnu Umar berkata, "Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara, kerabat riqab, (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya. Untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik." Rawi berkata: Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ghaira muta'tstsin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik." (HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tarmidzi, an-Nasa'i)

- c. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Umar r.a. berkata kepada Rasulullah saw., *"Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkan." Rasulullah saw. berkata, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah." (HR. an-Nasa'i)*
- d. Jabir berkata, *"Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf."*


Beberapa pendapat para ulama yang dijadikan rujukan para ulama dalam menyusun fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:


- a. Pendapat Imam al-Zuhri (wafat tahun 124H) yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya adalah boleh dengan cara menjadikan dinar sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf alaih*.

- b. Ulama dari madzab Hanafi memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *al ihsan bi al urfi*, berdasarkan Atsar Abdullah bin Mas'ud r.a., bahwa apa yang menurut kaum muslimin itu baik maka baik juga menurut Allah, dan apa yang menurut kaum muslim itu buruk maka buruk juga menurut Allah.
- c. Pendapat sebagian ulama madzab Asy Syafi'i, di mana Abu Tsar meriwayatkan dari Imam Asy Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 menfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan penggunaannya harus dilakukan sesuai anjuran syariah dan nilai pokok harta wakaf uang harus dijaga keutuhannya serta tidak diperbolehkan harta wakaf tersebut diwariskan, dihibahkan dan dijual. Fatwa selanjutnya adalah bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi serta badan hukum dalam bentuk uang tunai dan surah berharga.

Fatwa wakaf uang kemudian diperkuat lagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tetap saja, melainkan juga termasuk benda bergerak serta benda yang tidak bisa habis ketika dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surah berharga, kendaraan, asalkan sesuai dengan anjuran syariah dan aturan perundang-undangan yang berlaku.





BAB III

PENGELOLAAN WAKAF UANG

A. Ketentuan Umum Wakaf Uang

Wakaf uang di Indonesia dilaksanakan dengan diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketentuan tersebut adalah wakif diperbolehkan mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh menteri. Wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis, wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang yang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu jenis harta yang diwakafkan oleh wakif adalah uang dalam valuta rupiah. Jika uang tersebut masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu dalam mata uang rupiah.

Wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS PWU).

Secara teknis wakaf uang diatur sebagaimana berikut ini, yaitu wakif wajib datang dan bertemu langsung dengan pihak LKS PWU untuk menyampaikan tujuan wakafnya, jika berhalangan maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasa. Wakif memiliki kewajiban untuk menyampaikan asal usul-uang yang akan diwakafkan, selanjutnya wakif menyerahkan uangnya secara tunai untuk diwakafkan dan yang terakhir adalah wakif wajib mengisi form sebagai pernyataan kehendaknya dalam berwakaf.

Wakaf uang dapat dilakukan dalam tempo waktu yang terbatas, uang yang dijadikan wakaf tersebut harus dikelola terlebih dahulu atau dijadikan modal usaha sehingga secara hukum uang tersebut tidak habis sekali pakai, sehingga yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan adalah hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh oleh *nadzir*. Dari segi usaha yang dikembangkan, wakaf uang bisa dilakukan dengan cara mutlak dan terbatas. Dengan cara mutlak dan terbatas artinya adalah bahwa *nadzir* sebagai pengelola usaha dari wakaf uang memiliki kebebasan dalam mengembangkan jenis usaha tertentu, asalkan tetap dalam batasan aturan syariah atau *nadzir* memiliki keterbatasan dalam menentukan usaha tertentu. (Mubarok, 2008)

Wakaf uang dapat dikelola dengan model investasi dengan berbagai pilihan, yaitu investasi jangka pendek seperti bentuk pembiayaan mikro, investasi jangka menengah seperti pembiayaan yang disalurkan untuk usaha kecil, investasi jangka panjang seperti pembiayaan yang disalurkan untuk usaha besar

atau usaha manufaktur. (Syarif Hidayatullah, 2018) Investasi yang dipilih harus dipertimbangkan tingkat keamanannya serta tingkat profitabilitas usaha.

Adapun hal-hal yang bisa dilakukan dalam melihat kualitas investasi, syarat investasi yang dapat digunakan untuk pengelolaan harta wakaf adalah menganalisis sektor investasi yang belum jernih, yaitu dengan cara melakukan *spreading risk* dan *risk management* terhadap investasi yang akan dilakukan, market survey untuk mencari kepastian respons pasar terhadap produk investasi kita, menganalisis kelayakan investasi, mempertimbangkan pihak-pihak yang akan bekerja sama dalam mengelola investasi, melakukan pengawasan terhadap proses investasi serta melakukan pengawasan terhadap profitabilitas investasi.

LKS PWU dalam mengelola harta wakaf dapat melakukan beberapa pilihan jenis pembiayaan. Model-model pembiayaan untuk pengelolaan harta wakaf di antaranya adalah model pembiayaan *murabahah*, model pembiayaan *istisnaha'*, model pembiayaan *ijarah*, model pembiayaan *shirkah*, model bagi hasil *muzara'ah* dan model sewa jangka panjang. (Syarif Hidayatullah, 2018)

B. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

1. Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang di Indonesia

Sertifikat wakaf uang merupakan bukti yang diterima wakif yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah selaku penerima harta wakaf dari wakif. Sertifikat ini memiliki beberapa ketentuan operasionalisasi, di antaranya adalah wakaf uang yang diterima berstatus sebagai sumbangan sesuai syariah,

wakaf dilakukan tanpa batas waktu dan nama rekeningnya harus terbuka sesuai dengan ketentuan wakif, wakaf uang selalu menerima pendapatan dengan batas tertinggi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dari waktu ke waktu, wakif mempunyai kebebasan dalam menentukan tujuan yang sudah tercantum dalam daftar yang jumlahnya terdiri dari 32 jenis tujuan dan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat atau wakif menentukan tujuan lain yang sesuai dan dibolehkan secara syariat, jumlah nominal wakaf uang akan tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan di distribusikan sesuai ketentuan yang berlaku yang telah disampaikan oleh wakif, wakif dapat memberikan wakaf tunai sekali saja atau bisa dilakukan dengan cara deposit kemudian besaran selanjutnya akan dilakukan kemudian, wakif dapat melakukan permohonan kepada lembaga keuangan syariah untuk memindahkan harta wakaf dari rekening wakaf kepada rekening pengelola harta wakaf, setoran awal wakaf tunai dapat diterima dan diberikan bukti tanda terima dan setelah nominal wakaf uang yang ditentukan barulah diterbitkan sertifikatnya. (Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, 2019)

Adapun keterangan yang wajib dimuat dalam sertifikat wakaf uang adalah:

- a. Nama lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
- b. Nama wakif.
- c. Alamat wakif.
- d. Nilai nominal wakaf uang.
- e. Kegunaan wakaf uang.
- f. Jangka waktu wakaf uang. Jangka waktu terdiri dari *pertama*, waktu terbatas (*muaqqad*) yaitu ada batas waktu yang disepakati antara wakif dan *nadzir*, sehingga

jika jangka waktunya telah habis maka nadzir wajib mengembalikan pokok harta wakaf kepada wakif atau ahli warisnya. *Kedua*, waktu tidak terbatas (*muabbad*).

- g. Nama *nadzir* yang dipilih.
- h. Alamat *nadzir* yang dipilih.
- i. Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

Alur pengelolaan harta wakaf uang yang dilakukan oleh *nadzir* adalah sebagai berikut :

- a. *Nadzir* (pengelola wakaf uang) bertindak sebagai pengelola manajemen investasi dana wakaf uang dari wakif.
- b. Wakif memberikan rekomendasi tujuan pendistribusian keuntungan harta wakaf uang.
- c. Harta pokok wakaf uang dapat diinvestasikan pada beberapa jenis investasi berikut ini, seperti lembaga keuangan syariah, membiayai pendirian badan usaha baru dan investasi pada badan usaha yang bergerak sesuai prinsip syariah, serta pada penyaluran kredit mikro usaha guna menekan jumlah pengangguran.
- d. Keuntungan dari pokok harta wakaf di atas kemudian dapat didistribusikan pada pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur tentunya persentasenya akan tetap berdasarkan kepada kesepakatan dengan wakif. (Rachmadi Usman, 2009)

2. Hambatan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Fenomena pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih menemui beberapa kesulitan, di antaranya adalah yang disampaikan oleh Nadya, P. S., Alwyni, F. A., Hadiyati, P., &

Iqbal, (2019), menunjukkan bahwa wakaf tunai di Indonesia menghadapi tiga kesulitan utama untuk mencapai tingkat optimalnya, yaitu regulasi, *nadzir*, dan sosialisasi. Hal ini didukung dengan studi lain yang dikembangkan oleh (Nahar, S. H., & Yaacob, 2011) yang membahas tentang lembaga wakaf Indonesia memiliki karakteristik yang unik, oleh karena itu, mereka berusaha merekonstruksi akuntabilitas lembaga wakaf di Indonesia.

Mokhtar, F. M., Sidin, E. M., & Abd Razak (2015) berpendapat bahwa permasalahan dalam pengelolaan wakaf uang juga disebabkan oleh kekurangan *nadzir* yang berkualitas dan proses multi pengambilan keputusan yang seharusnya ditujukan untuk memaksimalkan kinerja lembaga wakaf uang. Menurut Rusydiana, A. S., dan Devi, (2018) menyatakan demikian lembaga wakaf tunai Indonesia kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, sistem yang efisien, amanah, dan memenuhi akad wakaf.

Dalam pendapat lain juga disampaikan bahwa wakaf uang di Indonesia belum didukung oleh regulasi yang jelas. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum disosialisasikan dengan maksimal, baik kepada kaum muslimin atau kepada *nadzir* tentang adanya wakaf uang. Di samping itu juga belum diketahui bentuk dukungan dari daerah sebagai efek dari otonomi daerah, misalkan visi daerah yang berorientasi kepada pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang islami, yaitu dengan cara pemanfaatan keberadaan wakaf uang atau wakaf yang lainnya. Hambatan selanjutnya adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman bahwa wakaf hanyalah terbatas pada wakaf harta yang tidak bergerak dan wakaf tersebut cukup diberikan kepada para tokoh masyarakat yang

tidak tergabung dalam komunitas lembaga pengelola wakaf, sehingga pemanfaatannya masih minim, serta kebanyakan *nadzir* wakaf uang memiliki pemahaman tradisional dalam mengelola wakaf uang. (Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, 2019)

Guna mengatasi beberapa hambatan di atas, maka ada beberapa pendekatan baru yang bisa dilakukan dalam pengelolaan wakaf uang. Menurut (Khademolhoseini, 2008), mengenalkan pendekatan model baru yaitu melalui reksadana dan koperasi, dengan harapan dapat memaksimalkan pengelolaan wakaf uang. Toraman, C., Tunçsiper, B., & Yilmaz (2007) mengusulkan yaitu dengan menyajikan praktik akuntansi wakaf uang seperti pada era kerajaan Ottoman. Ditambah dalam keterangan (Sulaiman, S., Hasan, A., Noor, A. M., Ismail, M. I., & Noordin, 2019), perlu membentuk unit yang diusulkan dengan menggunakan model amanah untuk meningkatkan kinerja wakaf tunai serta memperbesar dasar pemungutan wakaf tunai.

C. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga negara yang dibentuk secara independen dengan memakai acuan yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tujuan dibentuknya BWI adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan perwakafan yang ada di Indonesia, di samping itu BWI tidak akan mengambil alih pengelolaan wakaf yang sudah dikelola oleh lembaga atau *nadzir*, tetapi BWI hadir untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada *nadzir* dalam mengelola wakaf, sehingga wakaf semakin memberikan manfaat kepada masyarakat baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.1.
Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Wakaf

| | |
|------------------|---|
| 27 Oktober 2004 | Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. |
| 15 Desember 2006 | Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. |
| 13 Juli 2007 | Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 tentang terbentuk BWI Yang diketuai oleh KH.Tholhah Hasan. |
| 9 Juni 2011 | Keputusan Presiden Nomor III/M Tahun 2011. BWI periode kedua yang diketuai oleh KH. Tholhah Hasan. |
| 19 oktober 2014 | Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2014 BWI periode ketiga yang diketuai oleh Maftuh Basyuni. |

Sumber: (BWI, n.d.)

BWI sendiri berkedudukan di pusat ibu kota dan membentuk perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Pengurus BWI diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah pengurus terdiri dari 20–30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pada periode pertama, anggota BWI ditunjuk oleh Menteri Agama dan diajukan kepada presiden, pada periode berikutnya ditunjuk oleh panitia seleksi yang dibentuk BWI sendiri, sedangkan anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri dari dewan pertimbangan (merupakan unsur pengawas) dan badan

pelaksana (merupakan unsur pelaksana tugas), keduanya dipimpin langsung oleh ketua.

Visi BWI adalah "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional." Sedangkan misi BWI adalah "Menjadikan badan wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat."

Menurut pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI memiliki tugas dan wewenang di antaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan izin persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti *nadzir*.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Susunan kepengurusan organisasi BWI adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan.
2. Badan Pelaksana.
 - 2.1. Pusat Kajian dan Transformasi Digital.

3. Divisi-divisi Badan Wakaf Indonesia
 - 3.1. Pemberdayaan *Nadzir* dan Pengelolaan.
 - 3.2. Pengawasan dan Tata Kelola.
 - 3.3. Pendataan, Sertifikasi dan *Ruislagh*.
 - 3.4. Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf
 - 3.5. Kerja Sama, Kelembagaan dan Advokasi.

D. Badan Wakaf Indonesia Tingkat Daerah

Pembentukan perwakilan BWI sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, BWI bisa membentuk perwakilan BWI provinsi maupun perwakilan BWI kabupaten/kota. Pembentukan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan perwakilan BWI sebagaimana dimaksud diusulkan kepada BWI oleh kepala kantor wilayah kementerian agama dan kepala kantor kementerian agama.

Struktur organisasi perwakilan BWI terdiri atas dewan pertimbangan dan badan pelaksana. Dewan pelaksana merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas badan pelaksana. Anggota perwakilan BWI terdiri atas 14 orang. Sebanyak 3 orang duduk di dewan pertimbangan, dan 11 orang lainnya duduk di badan pelaksana. Keempat belas orang itu berasal dari unsur kementerian agama, pemerintah daerah, MUI, cendekiawan, *nadzir*, ahli hukum, dan wirausahawan.

Perwakilan BWI Provinsi:

1. Nangroe Aceh Darusalam terbentuk pada Januari 2015.
2. Bangka Belitung, terbentuk pada November 2012.
3. Banten, terbentuk pada Februari 2012.
4. Bengkulu, terbentuk pada Desember 2013.

5. DKI Jakarta, terbentuk pada Mei 2014.
6. Gorontalo, terbentuk pada Juni 2012.
7. Jambi, terbentuk pada Februari 2014.
8. Jawa Barat, terbentuk pada April 2012.
9. Jawa Tengah, terbentuk pada Oktober 2013.
10. Jawa Timur, terbentuk pada Februari 2010.
11. Kalimantan Barat, terbentuk pada Desember 2013.
12. Kalimantan Selatan, terbentuk pada September 2014.
13. Kalimantan Tengah, terbentuk pada Januari 2014.
14. Kalimantan Timur, terbentuk pada April 2010.
15. Kepulauan Riau, terbentuk pada Juni 2011.
16. Lampung, terbentuk pada April 2014.
17. Maluku, terbentuk pada Maret 2013.
18. Nusa tenggara barat, terbentuk pada November 2013.
19. Nusa tenggara timur, terbentuk pada April 2014.
20. Riau, terbentuk pada Juli 2014.
21. Sulawesi Barat, terbentuk pada April 2014.
22. Sulawesi Selatan, terbentuk pada Juni 2014.
23. Sulawesi Tengah, terbentuk pada Juli 2015.
24. Sulawesi Tenggara, terbentuk pada Desember 2013.
25. Sulawesi Utara, terbentuk pada September 2013.
26. Sumatera Barat, terbentuk pada Januari 2012.
27. Sumatera Selatan, terbentuk pada April 2014.
28. Sumatera Utara, terbentuk pada Juli 2011.
29. D.I Yogyakarta, terbentuk pada September 2013.
30. Bali, terbentuk pada November 2015.

31. Maluku Utara, terbentuk pada November 2015.
32. Papua, terbentuk pada Mei 2016.


Tugas dan wewenang perwakilan BWI tingkat provinsi:


1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi.
2. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
3. Membina *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk/dan atas nama perwakilan BWI provinsi, baik ke dalam maupun keluar.
5. Memberhentikan dan/atau mengganti *nadzir* tanah wakaf yang luasnya 1000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nadzir* wakaf tanah yang luasnya 1000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
7. Melakukan survey tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan BWI.

Tugas dan wewenang perwakilan BWI tingkat kabupaten/kota:

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota.
2. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.

3. Membina *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk/dan atas nama perwakilan BWI kabupaten/kota, baik ke dalam maupun keluar.
5. Memberhentikan dana atau mengganti *nadzir* tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.
6. Melakukan survey atas tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan perwakilan BWI Provinsi.





BAB IV

DAKWAH KIAI

A. Sejarah Dakwah

Pengertian sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya manusia mengajak, memberikan peringatan, mendorong umat manusia kepada Islam bagaimana reaksi umat yang disasar dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. (Wahyu Ilahi, 2007)

Sebagian pendapat mengatakan bahwa dakwah dimulai pada masa Rasulullah, karena dakwah merupakan agama yang dibawa oleh Nabi. Ada pula pendapat lain mengatakan bahwa dakwah dimulai pada saat pertama kali sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada bahwa sesungguhnya seluruh para nabi dan rasul pada hakikatnya adalah menyampaikan Islam dalam arti yang luas.

Adapun fungsi dari sejarah dakwah adalah:

1. Mengetahui sejarah perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tentang kebenaran.

2. Mengidentifikasi permasalahan kehidupan umat setiap zaman, serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut.
3. Menentukan sikap dalam berdakwah dengan mengambil hikmah terhadap dakwah yang telah dilakukan.
4. Mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa.
5. Meningkatkan semangat perjuangan para kiai dalam mengembangkan kualitas Islam.
6. Mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah memengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosiokultural baru.
7. Memprediksi hal yang akan terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru.

Beberapa hikmah penting dari perjalanan sejarah dakwah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dakwah Nabi Nuh a.s.

Perjalanan dakwah Nabi Nuh telah disampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah al-A'raf ayat 59–64:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلٰهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضٰلُّةٌ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ

مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya.' Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata: 'Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.' Nuh menjawab: 'Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam.' 'Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.' Dan apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat? Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya).”

Penjelasan ayat di atas sangat jelas, yaitu tentang perintah terhadap Nabi Nuh untuk melakukan dakwah, sehingga dapat diketahui bahwa fokus dakwah Nabi Nuh adalah pada pembentukan akidah, yaitu perintah untuk mengelola keimanan dan ketakwaan, hukuman bagi manusia yang melanggar perintah-Nya serta *reward* dan balasan bagi orang-orang yang senantiasa mentaati perintah-Nya.

Beberapa pengalaman yang bisa dipetik dari pesan dakwah Nabi Nuh adalah bahwa kesabaran dan kegigihannya dalam

berdakwah sangat penting untuk dimiliki para kiai, karena sangat tidak mungkin kegiatan dakwah akan berjalan sesuai dengan rencana dan prediksi para kiai.

2. Dakwah Nabi Hud a.s.

Nabi Hud a.s. merupakan pendakwah yang mengutamakan penggunaan metode komunikasi untuk membangun keyakinan para umatnya. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 66–72:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
قَالَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي
وَإِنَّا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصِطَةً
فَأَذْكُرُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ
اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ

"Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, 'Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta.' Hud berkata, 'Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku

kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Mereka berkata: 'Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.' Ia berkata, 'Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama (berhala) yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu? Maka tunggulah (azab itu), sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu.' Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari Kami, dan Kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman."

Meskipun metode dakwah yang digunakan sudah sangat baik, akan tetapi banyak dari kaum Nabi Hud yang memilih untuk mengingkari dan tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa olehnya. Tetapi Allah telah membuktikan kuasanya, yaitu dengan cara memberikan hukuman yang dahsyat kepada umat Nabi Hud a.s.

3. Dakwah Nabi Shaleh a.s.

Nabi Shaleh a.s. melakukan kegiatan dakwah untuk umatnya adalah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang paling mendasar, yaitu tentang alasan atau asal-usul manusia diciptakan di bumi ini serta tugas yang diemban manusia selaku sebagai pengelola atau pemimpin di bumi ini.

Fenomena dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shaleh a.s. telah diabadikan di dalam Al-Qur'an yaitu surah Hud ayat 61 yang berbunyi:

﴿وَالِىٰ تَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ ۗ اِنَّ رَبِّيۡ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Nabi Shaleh berdakwah dengan mengambil hati para umatnya, yaitu dengan cara menyampaikan tentang sejarah tentang masa-masa kejayaan bangsanya yang pernah menguasai dan memimpin dunia. Nikmat ini merupakan nikmat yang diberikan Tuhan kepada umat Nabi Shaleh, sehingga membalas nikmat itu dengan beribadah dan mengikuti segala perintahnya perlu dilakukan. Akan tetapi umat Nabi Shaleh

hampir sama dengan umat nabi-nabi sebelumnya, yaitu mereka tetap saja mengingkari nabi utusan Allah dan menyatakan untuk tidak mau menyembah Allah sesuai dengan ajaran Nabi Shaleh a.s.

4. Dakwah Nabi Ibrahim a.s.

Nabi Ibrahim merupakan warga Irak yang kemudian berpindah ke Palestina didampingi istrinya yang bernama Sarah. Sosok Ibrahim merupakan sosok yang memiliki kesabaran yang tinggi, di mana para umatnya banyak yang menyembah berhala. Hal inilah yang membuat Nabi Ibrahim memiliki tugas dakwah yang cukup berat, karena keyakinan umatnya yang sudah terlanjur sebagai hamba berhala. Perjalanan dakwah beliau kemudian disampaikan dalam Al-Qur'an surah Asy Su'ara ayat 69–89:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا
فَنَنْظُرُ لَهَا غَكْفِينَ قَالِ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ أَلاَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدَوِّ لِي إِلا رِبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ
وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي
بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ
وَاعْفِرْ لِي إِنِّي إِنتَهُ كَانٍ مِنَ الضَّالِّينَ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا
بُنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

“Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, 'Apakah yang kamu sembah?' Mereka menjawab, 'Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.' Berkata Ibrahim, 'Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?, atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?' Mereka menjawab, '(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.' Ibrahim berkata, 'Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam, (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku, dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali), dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.' (Ibrahim berdoa): Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan, dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat, dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.”

5. Dahwah Nabi Luth a.s.

Nabi Luth a.s membawa misi dakwah, yaitu menanamkan ketauhidan dan menjauhkan umatnya dari kebiasaan maksiat

dan mesum yang sudah tersebar luas dan menjadi budaya yang turun-menurun. Dakwah Nabi Luth menghadapi banyak cobaan dan ujian, karena sikap umatnya yang memilih tetap untuk bermaksiat dan ingkar kepada Allah Swt. Hal ini disampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 80–84:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh orang pun (di dunia ini) sebelummu?' Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, 'Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.' Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”

Kesabaran serta sikap lemah lembut Nabi Luth ketika berdakwah ternyata kurang mendapat respons yang baik dari

kaumnya, mereka tetap bertahan dengan keyakinan mereka dan memilih ingkar atas dakwah yang dilakukan oleh Nabi Luth. Kemudian sikap fasik para kaum Nabi Luth dibalas oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, yaitu berupa hujan batu yang turun di atas mereka.

6. Dakwah Nabi Yusuf a.s.

Kehidupan Nabi Yusuf tak ubahnya seperti kehidupan nabi-nabi sebelumnya, yaitu kehidupan yang tidak mudah serta banyak mendapat cobaan dan ujian. Dimulai dengan ujian yang datang dari saudara sendiri, ditambah lagi berasal dari para kaumnya. Al-Qur'an telah menyampaikannya dalam surah Ghafir ayat 34:

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ
إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ
مُّرْتَابٌ

“Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata, “Allah tidak akan mengirim seorang (rasul pun) sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.”

7. Dakwah Nabi Musa a.s.

Nabi Musa merupakan satu-satunya nabi yang dibesarkan oleh orang yang nantinya menjadi musuh besarnya dalam menyebarkan agama Allah, ia terkenal dengan sebutan Fir'aun. Allah Swt. memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Musa, karena Allah maha tahu bahwa musuh besar Nabi Musa

adalah seorang raja yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang sangat besar. Dengan segala yang dimilikinya, membuat Fira'un menjadi sombong sampai-sampai menobatkan dirinya sebagai Tuhan seluruh umat manusia. Hingga pada akhirnya, tibalah saat di mana Nabi Musa berperang melawan Fira'un karena sikap Fira'un yang tidak kunjung menerima kenabian Nabi Musa serta segala ajaran yang dibawanya. Hal ini disampaikan dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 70–73:

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ
ءَأْذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقِظَعْنَ أَيِّدِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ
خَلْفٍ وَلَا صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَنْ
نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي
هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِّنْ
السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Berkata Fir'aun, "Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaan." Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang

kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya).”

Nabi Musa dalam menjalani dakwahnya tidak hanya mengalami permusuhan dengan ayah angkatnya saja, melainkan juga mendapat permusuhan dari kaum Bani Israil, mereka banyak sekali yang meragukan kenabiannya serta mengolok-olok Nabi Musa dengan kata-kata kasar yang sering membuat sakit hati. Allah Swt. tidak tinggal diam, kemudian Allah menurunkan azab hingga akhirnya Fira'un pun tewas pada saat peperangan dengan Nabi Musa dengan cara ditenggelamkan oleh Allah Swt. di laut merah.

8. Dakwah Nabi Isa a.s.

Nabi Isa merupakan Nabi yang diberikan pedoman berupa kitab Injil sebagai bekal dakwahnya kepada kaumnya. Dengan bantuan kitab Injil tersebut, Nabi Isa melakukan dakwah yang berisi seruan untuk mengajak kaumnya kepada ketauhidan kepada Allah serta seruan untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Isa dapat kita lihat pada Surah al-Maidah ayat 46:

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ

“Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.”

Nabi Isa a.s. diperintahkan untuk menyempurnakan akidah kaumnya, sekaligus Injil hadir sebagai pedoman hidup manusia serta sebagai penyempurna kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dalam proses dakwah ini, Isa a.s. juga mendapatkan beberapa cobaan dan ujian yang sangat sulit untuk dilalui, hingga akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Isa atas serangan dari kaumnya yang melakukan permusuhan. Allah menyelamatkannya dengan cara mengangkat Nabi Isa ke langit dan akan dibangkitkan kembali pada saat hari akhir menjelang. (Wahyu Ilahi, 2007)

B. Definisi Dakwah

Secara etimologis, ulama *kaudah* mengatakan bahwa kata dakwah berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *da'a* atau menurut ulama basrah berasal dari *mashdar da'watun* yang artinya adalah memanggil atau panggilan. Penjelasananya adalah sebagai berikut:

1. *Da'watun* bermakna seruan, panggilan, ajakan, anjuran, undangan dan diskusi.
2. *Daa'in* atau *adaa'ii* bermakna orang yang melaksanakan pekerjaan, *daa'a*, bermakna orang yang menyeru, memanggil dan mengajak. Di dunia Islam dikenal dengan sebutan kiai.

3. *Mauduu'un* bermakna orang yang dikenai pekerjaan *da'aa* berarti orang yang dipanggil, diajak dan diundang. (Kuswandi, 2012)

Dakwah merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh tiap individu muslim dalam kondisi apa pun. Kegiatan dakwah sendiri perlu dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dan strategi, karena dakwah diperuntukkan kepada manusia yang memiliki akal pikiran dan pendirian dalam hidupnya. Jika terjadi kesalahan dalam berdakwah, maka bisa dipastikan kegiatan dakwah tidak akan mencapai sasaran dan bahkan akan memperoleh penolakan dari masyarakat yang menjadi objek dakwah. (Hana Rukmana, 2002)

Pada tataran praktik, dakwah harus mengandung tiga unsur di antaranya adalah penyampai pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun dakwah mengandung makna yang lebih luas adalah sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar serta memberi kabar gembira dan peringatan kepada manusia.

Menurut Ali Makhfudh dalam kitabnya *Hidayatul Mursyidin*, ia menyampaikan dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. (Ramdani, 2018)

Menurut Muhammad Khidr Husain dalam bukunya *Al dakwah ila al islah*, ia menyampaikan dakwah adalah upaya untuk memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti jalan petunjuk dan melakukan *amr ma'ruf nahi mungkar* dengan

tujuan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Menurut Masdar Helmy mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia untuk mentaati ajaran-ajaran Allah termasuk *amr ma'ruf nahi mungkar* agar bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. (Masdar Helmi, 1973) Sementara itu menurut Quraish Shihab, dakwah adalah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna terhadap pribadi maupun masyarakat. (M Qurays Shihab, 1992)

Unsur-unsur dakwah di antaranya adalah:

1. *Kiai* sebagai pelaku dakwah.

Manusia yang menyampaikan ajakan atau seruan kepada kebaikan serta menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama.

2. *Mad'u* sebagai penerima dakwah.

Adalah manusia penerima dakwah yang menjadi sasaran dakwah baik sebagai individu atau kelompok.

3. *Maddah* (materi dakwah).

Merupakan isi pesan atau materi yang disampaikan kiai kepada *mad'u*, dan yang dimaksud *maddah* merupakan ajaran Islam itu sendiri. Materi tersebut misalkan masalah muamalah, syariah dan akhlak.

4. *Wasilah* (media dakwah).

Merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan materi dakwah, *wasilah* tersebut di antaranya adalah lisan, tulisan, lukisan dan akhlak.

5. *Thariqah* (metode dakwah).

Merupakan cara yang sistematis dan umum terutama dalam mencari kebenaran ilmiah. Juga merupakan jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam.

Metode memiliki peran yang sangat penting, karena sebagai apa pun pesan tersebut jika tidak didukung oleh metode yang baik, maka pesan tersebut bisa saja mendapat penolakan. (Munir s.ag., 2006) Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surah An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."

Dakwah di dalam Islam merupakan aktualisasi kegiatan yang dilakukan secara istiqomah dan berkelanjutan untuk memengaruhi pola berpikir dan bersikap dari para *mad'u*. Oleh karena itu, pada ayat di atas disampaikan bahwa seluruh manusia memiliki kewajiban *syar'i* untuk melakukan dakwah atau kegiatan menyeru tentang kebaikan, dan ini hendaklah dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap manusia. Karena selama kehidupan dunia masih berlangsung, maka kegiatan dakwah akan terus berjalan. Inilah makna dari pernyataan bahwa Islam adalah agama dakwah yang menuntut semua

umatnya untuk menyampaikan dakwah dengan cara apa pun dan dalam situasi apa pun.

Islam merupakan agama pembawa kebenaran, sehingga kebenaran tersebut harus disebarkan dan disampaikan secara luas sesuai dengan misi Islam yaitu *rahmatan lil alamin*. Penyampaian ajaran kebenaran Islam harus ditampilkan dengan kemasan yang menarik dan hangat, agar umat lainnya tidak menganggap bahwa Islam sebagai agama yang mengancam eksistensi dan merusak kedamaian dan ketenteraman masyarakat.

C. Tujuan dan Fungsi Dakwah

1. Tujuan Dakwah

Tujuan adalah pernyataan bermakna, harapan yang ingin dicapai dan dijadikan pedoman oleh manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu dengan kegiatan yang sudah dilakukan dalam waktu tertentu. Tujuan dakwah juga berarti tujuan diturunkannya ajaran Islam untuk seluruh umat manusia di bumi, yaitu agar manusia mampu meningkatkan kualitas ibadah serta akhlak yang sempurna. Bisri Affandi juga menyampaikan bahwa yang diinginkan dalam berdakwah adalah tercapainya perubahan dalam diri manusia ke arah yang lebih baik. Kebaikan secara kualitas dan kuantitas serta karakter dalam individu, dan yang paling penting adalah perubahan tersebut berdampak pada terjadinya perubahan dalam lingkup keluarga dan masyarakat luas. (Bisri Affandi, 1984)

Berdakwah memiliki tujuan untuk melakukan perubahan, pengembangan dan kesejahteraan umat, tentunya berdasarkan ajara-ajaran Islam sebagai acuannya. Adapun tujuan berdakwah

dapat dilihat dalam kegiatan berikut ini: (Asep Muhyidin dkk., 2014)

1. Menambah kesan atau meyakinkan sesuatu.
2. Penjelasan suatu persoalan.
3. Mendorong agar orang mau berbuat dan bertindak.
4. Menggembirakan dan mendidik.

Kegiatan menyeru atau mendorong kepada perbuatan yang baik dan mencegah kemunkaran juga disampaikan oleh Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Terdapat kewajiban kepada umat manusia untuk melakukan kegiatan berdakwah, mengingat salah satu tujuan dalam berdakwah adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan atau kemungkaran. Al-Qur'an melalui surah yang lainnya juga menyampaikan tujuan berdakwah, yaitu untuk menghidupkan hati yang mati, yang tertuang dalam surah Al Anfal ayat 24 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.”

Dalam surah yang lain juga disampaikan mengenai tujuan berdakwah, yaitu untuk menghilangkan pagar penghalang sampainya ayat-ayat Allah kedalam lubuk hati manusia secara luas. Yaitu dalam surah Al-Qashah ayat 87:

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ

“Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada (jalan) Tuhanmu, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”

Kegiatan berdakwah bukanlah kegiatan yang berorientasi selalu menambah jumlah pengikut, tetapi adalah kegiatan yang mempertemukan fitrah manusia dengan ajaran Islam serta menyadarkan manusia akan pentingnya bertauhid dan berperilaku yang baik. (Andy Darmawan dkk., 2002) Agar selamat dari kesesatan, kebodohan, kemiskinan serta keterbelakangan, sehingga dakwah hendaknya dilandasi dengan cinta kasih dan lemah lembut.

Membahas tujuan dakwah, Mukti Ali juga menyampaikan pendapatnya bahwa tujuan dakwah Islam adalah untuk membantu meningkatkan keimanan kaum muslimin kepada

Allah Swt. Jika kaum muslimin memiliki keimanan yang tinggi, sehingga memiliki jiwa yang bersih yang diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ucapan batinnya, serta rela melakukan kebaikan terhadap manusia sesamanya semata-mata untuk mengharap rida Allah dan sebagai bukti berbakti kepada Allah. (Ali Mukti, 1987)

Hal serupa juga disampaikan oleh A. Rasyad Shaleh, yang membagi tujuan dakwah menjadi 2 hal, yaitu tujuan utama dan tujuan perantara. Yang dimaksud tujuan utama adalah dakwah merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam keseluruhan tindakan dakwah, yaitu terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan perantara adalah nilai-nilai yang dapat melahirkan kebahagiaan dan kemakmuran dunia dan akhirat yang di ridai oleh Allah sesuai dengan bidangnya masing-masing. (A Rasyad Shaleh, 1977)

Tujuan utama dakwah adalah lahirnya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam setiap aktivitas kehidupannya, tujuan ini membutuhkan waktu dan tahapan yang sangat panjang. Oleh karena itu, perlu ditetapkan tujuan pada tiap-tiap tahap untuk menunjang tujuan akhir dari dakwah. Terkait dengan pembahasan tersebut, maka tujuan utama dan tujuan perantara dalam kegiatan dakwah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Mengajak orang Islam untuk memeluk agama Islam, sebagaimana yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat 20.
2. Meningkatkan kualitas iman dan Islam kaum muslimin, sehingga mereka menjadi orang muslim yang mengamalkan Islam secara *kaffah*, sebagaimana dituangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208.

3. Menyebarluaskan kebaikan dan mencegah timbulnya kemungkar, misalnya kemaksiatan yang memiliki dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Membentuk masyarakat yang menggantungkan segala kebutuhan hidup bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya hanya kepada ajaran dan petunjuk Islam. (Moh. Ali Aziz, 2004)


Agar tujuan dakwah dapat dicapai, maka tentunya dibutuhkan suatu sistem manajerial komunikasi baik dalam penataan kalimat penyampaian serta tindakan dan sikap yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan nilai-nilai keislaman. Fenomena tuntutan yang harus dilakukan oleh para dai tersebut, maka para kiai harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang dakwah bahwa, dakwah tidak hanya perkara penyampaian kebaikan saja melainkan harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah menentukan materi yang sesuai, memahami psikologi *mad'u* secara tepat, memilih metode yang representatif serta penggunaan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. (Munzier Suparta dan Harjani Hefni, 2006)

2. Fungsi Dakwah

Kegiatan dakwah memiliki fungsi atau manfaat yang ditujukan kepada umat manusia. Manusia merupakan makhluk yang sempurna dan makhluk yang diprioritaskan, sehingga kelangsungan hidupnya baik di dunia dan akhirat sangat diperhatikan oleh Islam. Pada hakikatnya, manusia yang hidup memiliki kebutuhan atau motivasi, setiap motivasi dalam hidupnya melahirkan tujuan sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dirangsang oleh keinginan untuk mencapai tujuan.

Kegiatan manusia ini pada saat-saat tertentu akan dilandasi oleh motif yang mempunyai motif paling dominan pada saat itu, ada kalanya manusia rela melakukan kegiatan yang melanggar agama atau kejahatan hanya untuk mencapai tujuan dari hidupnya. Pada saat inilah peran dakwah menjadi penting, karena dakwah memiliki fungsi yang beragam untuk mengajak manusia mencapai tujuan dalam hidupnya namun dengan cara yang dibenarkan dan diajarkan oleh agama.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa ada keterkaitan dakwah dengan tujuan dan perilaku manusia sebagaimana dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Hubungan Dakwah dan Tujuan Hidup Manusia

Sumber: (Hana Rukmana, 2002)

Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa manusia mencapai tujuannya adalah dengan menggunakan perilaku. Perilaku tersebut bisa perilaku baik atau perilaku buruk. Oleh karena itu dakwah memiliki peran untuk intervensi dalam mengendalikan perilaku manusia agar mengarah kepada perilaku yang baik, sehingga dalam mencapai tujuannya manusia akan menggunakan perilaku yang baik tersebut, sehingga tujuan yang dicapai dapat digunakan pula untuk kepentingan yang baik dan sesuai ajaran agama.

Dalam melakukan intervensi terhadap perilaku manusia, dakwah memiliki beberapa fungsi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dakwah berfungsi menyebarkan ajaran Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat, sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.
2. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya, sehingga ajaran Islam pada pemeluknya tidak terputus.
3. Dakwah berfungsi meluruskan pemahaman-pemahaman manusia yang bengkok atau yang tersesat, sehingga pada akhirnya manusia tersebut dapat keluar dari kegelapan rohani. (Moh. Ali Aziz, 2004)

D. Arti dan Ruang Lingkup Metodologi Dakwah

Islam merupakan agama dakwah, karena Islam merupakan agama yang selalu mendorong umatnya agar senantiasa melakukan kegiatan dakwah, bahkan dakwah memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan peradaban Islam secara jangka panjang. Peran yang cukup penting tersebut didukung dengan pernyataan Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa kegiatan dakwah sebagai *ahsanul qaula* yang berarti bahwa dakwah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia dan kemajuan agama Islam.

Metode menurut bahasa adalah jalan atau cara. (M Arifin, 1991). Metode menurut istilah adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan arti dakwah menurut pendapat beberapa pakar, metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang kiai kepada *mad'u* untuk

mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Oleh karena itu, pendekatan dakwah berprinsip kepada *human oriented* yaitu menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. (Toto tasmara, 1997)

E. Bentuk-Bentuk Metode Dakwah

Dalam surah An Nahl ayat 125 dijelaskan bahwa metode dakwah terdiri dari 3 macam , di antaranya adalah:

1. Al Hikmah.

Al hikmah berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan berpikir berusaha menyusun dan mengatur dengan cara yang sesuai keadaan zaman dengan tidak bertentangan dengan larangan Tuhan. (Hasanudin, 1996)

Menurut Ibnu Qoyyim, metode hikmah adalah seperti yang dikatakan oleh Mujahid dan Malik yang mengartikan bahwa hikmah adalah pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya, ketepatan dalam perkataannya dan pengamalannya. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan pemahaman Al-Qur'an yang tinggi serta pendalaman terhadap syariat-syariat Islam serta hakikat iman. (Ibnu Qoyyim, n.d.)

Hikmah dalam metode dakwah sangat menentukan sukses tidaknya berdakwah. Dengan bermacam-macam latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh *mad'u*, maka metode hikmah sangat diutamakan agar kiai dapat memasuki ruang hati *mad'u* dengan tepat, sehingga materi dakwah dapat diterima dengan baik.

Di samping itu, hikmah merupakan kemampuan dan potensi kiai dalam menyelaraskan teknik dakwah dengan keadaan para *mad'u*. Dengan metode hikmah, maka kiai menjelaskan

perintah sesuai ajaran Islam dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Oleh karena itu hikmah merupakan salah satu metode dakwah yang mampu menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam berdakwah. (Munzier Suparta dan Harjani Hefni, 2006)

Hikmah merupakan bekal pertama dakwah yang harus dimiliki oleh kiai. Dengan adanya karakter hikmah dalam dakwah kiai, maka akan terlahir kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam menerapkan langkah ketika berdakwah, baik langkah secara teori, metodologi atau praktis. Karena kiai yang memiliki hikmah, maka akan senantiasa mempraktikkan ajaran yang diajarkan dalam tingkah laku sehari-hari.

Hikmah diposisikan pada urutan pertama dalam bentuk-bentuk metode dakwah, karena hikmah memiliki arti kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual. Jika kiai mampu menanamkan karakter hikmah dalam dirinya, maka kiai akan memiliki kecerdasan dalam berdakwah, rasa simpati yang akan mampu menarik lingkungan kepada ajakannya. Pengetahuan luas yang dimiliki oleh kiai akan memberikan pemahaman kepada para *mad'u* serta mampu memancarkan kewibawaan pada diri kiai. Alhasil, jika para kiai menguasai hikmah dalam dirinya, maka akan mudah baginya untuk menguasai *al mauidzah hasanah* dan *al mujadalah* sehingga kiai siap untuk menentukan strategi dalam berdakwah, termasuk mampu menemukan titik temu permasalahan yang muncul pada kegiatan dakwah. (Munzier Suparta dan Harjani Hefni, 2006)

Metode dakwah dengan hikmah juga dituntut untuk melakukan pemilihan kata yang tepat. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah bersabda : "*Sesungguhnya di antara syair terdapat hikmah.*" Riwayat tersebut memiliki makna bahwa

dasar hikmah adalah pencegahan, yang berarti bahwa perkataan yang baik dalam syair merupakan kata yang bermanfaat dan dapat mencegah kebodohan. Seorang kiai akan menjadi lebih baik jika kata yang keluar dari mulutnya adalah kata yang sudah melalui proses pertimbangan yang matang dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga benar-benar bisa dirasakan oleh para *mad'u* karena sesuai dengan kondisi yang terjadi dan dialami oleh para *mad'u*.

Memilih kata yang tepat juga bisa dilakukan dengan mengutip Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al Ahzab ayat 70–71 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.*"

Memilih kata yang tepat dalam perspektif Al-Qur'an adalah termasuk dalam *qaulan sadida*. Pada ayat di atas merupakan perintah agar umat mukmin tidak melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap Nabi Musa a.s., yaitu menyakitinya. *Qaulan Sadida* dalam ayat ini disampaikan setelah perintah bertakwa, karena *qaulan sadida* yang dilandasi dengan ketakwaan akan mengantarkan pada perbaikan amal dan ampunan dari dosa.

Menurut Larry A Samovar, bahwa manusia tidak dapat menghindar dari komunikasi dalam interaksi dengan sesamanya.

Pada hakikatnya, ketika manusia melakukan komunikasi maka ia berusaha memindahkan atau menyalin pikirannya dalam bentuk lambang. Agar lambang itu bermakna dan mampu menyampaikan maksud dan tujuan, maka perlu disampaikan secara tepat karena tujuan dari komunikasi tersebut antara lain membangun kesan orang lain serta memberikan kontribusi realitas. (Munzier Suparta dan Harjani Hefni, 2006)

Hikmah dalam dunia dakwah memiliki peran yang penting, yaitu sebagai penentu kesuksesan pada kegiatan dakwah. Hikmah dipandang mampu menghadapi berbagai perbedaan latar belakang pendidikan, strata sosial dan ekonomi para *mad'u*, sehingga ajaran Islam mampu masuk dalam hati dan pikiran setiap *mad'u*.

2. *Al-Mau'idza a-Khasanah*.

Al-Mau'idza al-Khasanah memiliki pengertian ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Pengertian lain *Al-Mau'idza al-Khasanah* adalah ucapan yang masuk ke dalam hati dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, sebab kelemahan-lembutan dalam menasihati dan bertutur kata sering kali dapat menjinakkan kalbu yang keras, sehingga akan lebih mudah melahirkan karakter-karakter yang memiliki kebaikan dan ketulusan. (M munir s.ag., 2006)

Kegiatan ini di antaranya adalah mengingatkan orang-orang yang menyimpang kepada jalan yang lurus, atau senantiasa bersabar dalam mengingatkan orang yang bersalah dengan cara ditegur tetapi tetap menggunakan cara yang baik. (Hamka, 2018)

3. *Al Mujadalah bi al Lati Hiya Ahsan.*

Merupakan upaya bertukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis tanpa menyebabkan permusuhan di antara keduanya, dengan tujuan lawan menerima pendapat kita, karena kita telah menyajikan bukti dan argumentasi yang kuat, sehingga mengakui dan setuju dengan pendapat lawan adalah berdasarkan kepada kebenaran serta menerima dengan tulus mengenai hukuman yang ada tentang kebenaran tersebut. (Sayyid Muhammad Thanthawi, 2001) Kegiatan ini umum dilakukan dan disebut sebagai dialog. Dialog jika berisi tentang hal-hal yang menyerukan manusia kepada jalan yang baik, maka dialog tersebut juga merupakan ajang dakwah bagi pada kiai. (Hamka, 2018)

Secara sosiologi, konsep dakwah dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, di antaranya adalah *pertama*, dakwah yang bersifat *tabligh*. Yakni dakwah yang hanya menyampaikan pesan kepada manusia. *Kedua*, dakwah yang berwujud menanamkan nilai-nilai Islam ke tengah-tengah masyarakat. Dakwah tingkat ini merupakan dakwah yang esensial dan membutuhkan usaha serta strategi yang serius, karena kegiatan menanamkan nilai (kejujuran, keimanan, ketakwaan, keadilan dan persaudaran) membutuhkan sistem. Kiai juga dituntut untuk melakukan dialog antarbudaya, sehingga memiliki kemampuan mendorong terjadinya implementasi dan akulturasi pewarisan budaya Islam dari generasi ke generasi. *Ketiga*, dakwah membentuk masyarakat Islam dari struktur yang paling kecil yaitu keluarga hingga masyarakat bernegara. Pada dakwah tingkat ini sangat membutuhkan dukungan sistem jaringan dalam mewujudkan sistem Islam pada semua lini masyarakat, sehingga kiai pada

tingkat ini mengangkat bahwa Islam merupakan ajaran yang *kaffah* dan hampir tidak ada pemisahan antara agama dan negara. (Munzier Suparta dan Harjani Hefni, 2006)

Mauidzah al Khasanah dalam bentuk *tabsyir*. *Tabsyir* memiliki arti memperhatikan atau merasa senang, sedangkan *tabsyir* dalam istilah dakwah adalah penyampaian dakwah yang berisi kabar-kabar yang menggembirakan bagi orang-orang yang mengikuti dakwah. (Ali Mustafa Yaqub, 1997)

Menurut terminologi, *tabsyir* dalam bentuk dakwah adalah informasi, berita yang baik dan indah sehingga bisa membuat orang gembira untuk menguatkan keimanan sekaligus sebagai sebuah harapan dan menjadi motivasi dalam beribadah serta beramal saleh. (Munzier Suparta dan Harjani Hefni, 2006)

Tujuan *tabsyir* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pemberian motivasi dengan janji.

Janji ini disampaikan jika manusia berhasil memelihara keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt. Janji yang disampaikan di sini merupakan janji yang memang sudah disampaikan oleh Al-Qur'an, sehingga janji di sini bukanlah janji yang di reka-reka oleh para kiai. Adapun janji yang termasuk dalam pembahasan ini adalah:

- 1) Janji berupa kehidupan yang baik, yaitu keselamatan dari segala yang dibenci oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan dalam firman-Nya bahwa Allah menjanjikan kebaikan kepada orang-orang yang beramal shalih dan disertai dengan ikhlas. Sebagaimana tertuang dalam surah An Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

- 2) Janji berupa pemberian kekuasaan di atas bumi yang tertuang dalam surah An Nur ayat 55
- b. Pemberian motivasi dengan menyebutkan bermacam-macam ketaatan.

F. Aplikasi Metode Dakwah Muhammad saw.

1. Dakwah di Makkah

Nabi Muhammad saw. merupakan Nabi terakhir di dunia yang diutus oleh Allah Swt. yang berasal dari nasab terbaik, dan merupakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Muhammad diutus di dunia ini membawa visi besar, yaitu menebarkan kebaikan serta mengeluarkan manusia dari kesesatan atau kegelapan menuju kepada jalan yang lurus yang terang.

Dalam melakukan visi besarnya tersebut, maka tanpa disadari Nabi Muhammad telah dipersiapkan baik fisik dan psikisnya sejak masih kecil hingga dia layak untuk menerima amanah yang besar dari Allah Swt. Persiapan tersebut di antaranya adalah latihan dalam kesabaran dengan cara menggembala kambing, hidup dalam keprihatinan karena sejak

dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh ayahnya, dan tidak lama dari itu maka ibunya juga menyusul.

Muhammad sebelum menjadi nabi akhirnya mampu menambah pengalaman internasional karena mengikuti perdagangan suku Qurays yang cakupan wilayahnya sudah menjangkau luar negeri. Allah juga menambah lagi kemampuan beliau dengan memberikannya mukjizat sebagai penunjang dalam melakukan dakwah untuk menyukseskan visi besarnya.

2. Materi Dakwah

Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Baihaqi dalam dalam *As Sunan al Kubro* 10/102, Imam Ahmad 2/381, Hakim 2/613, Al Bani dalam *Shohih al Jami'as Shaghir* mengatakan hadis ini shahih, yaitu tentang parameter yang digunakan oleh Rasulullah dalam mengukur keberhasilan dakwah yang dilakukannya adalah sejauh mana orang yang tersentuh dakwah dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia.

Untuk mencetak manusia yang berakhlak sesuai dengan tujuan tugas kenabiannya, maka Rasulullah memulai langkahnya dengan menebarkan benih tauhid ke dalam hati para sahabat, karena tauhid merupakan dakwah utama yang dilakukan oleh beliau. Materi dakwah Rasulullah adalah sebagai berikut:

- a. Tauhid.
- b. Iman kepada hari kiamat.
- c. Pembersih jiwa, yaitu dengan cara menjauhi kemungkaran yang dapat menimbulkan keburukan dan melaksanakan kebaikan kepada sesama manusia atau alam lingkungan.
- d. Percaya terhadap kuasa Allah, sehingga mampu memberikan segala urusan di dunia ini kembali pada Allah.

- e. Kegiatan-kegiatan sosial, di antaranya adalah memberantas sistem perbudakan yang telah menjamur pada saat itu. (Wahyu Ilahi, 2007)

3. Metode Dakwah

Rasulullah mengambil langkah dalam kegiatan dakwahnya yaitu dengan melakukan tahapan kegiatan dakwahnya, di antaranya adalah:

- a. Tahapan dakwah secara rahasia selama tiga tahun.
- b. Tahapan dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Makkah mulai tahun ke-4 kenabian sampai akhir tahun ke sepuluh kenabian.
- c. Tahapan dakwah di luar Makkah berlangsung dari akhir tahun ke sepuluh kenabian sampai hijrah ke Madinah.

4. Sarana Dakwah di Makkah

Sarana dakwah merupakan sesuatu yang dimanfaatkan oleh kiai dalam rangka menerapkan *manhaj* dakwah. Baik sarana *maknawiyah* (nonfisik) ataupun *maddiyah* (fisik). Adapun sarana nonfisik dan fisik yang digunakan oleh Nabi adalah sebagai berikut:

Sarana fisik:

- a. Masjidil Haram sebagai sarana untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin.
- b. Bukit *shafa* sebagai tempat pertemuan umum di lapangan terbuka.
- c. Rumah sebagai tempat pengkaderan para sahabat.
- d. *Tabligh* terbuka, kefasihan dan retorika Rasulullah yang baik.
- e. Dakwah *bil hall*.

Sarana nonfisik:

- a. Hubungan Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah.
- b. Kejujuran dalam kepribadian Rasulullah.
- c. Kehati-hatian dan kewaspadaan.
- d. Menerapkan strategi dan sistem yang tertata baik.

5. Problematika Dakwah

Kegiatan dakwah merupakan kegiatan menyerukan kepada manusia tentang kehidupan yang lebih baik, karena objeknya adalah bermacam-macam karakter manusia, maka sudah pasti dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah tidak hanya mendapatkan respons positif tetapi juga respons negatif. Respons positifnya di antaranya seperti para sahabat dan sebagian para pengikutnya rela berkorban demi Rasulullah, bantuan dari para pengikutnya juga selalu datang pada saat Rasulullah dalam kesulitan. Sedangkan respons negatif yang diperoleh seperti cemooh dari orang-orang kafir, ada yang menertawakan serta memberikan tuduhan bahwa Muhammad adalah orang gila, melakukan penyiksaan kepada beberapa umat Islam serta berusaha melakukan pembunuhan berencana kepada Nabi.

6. Dakwah di Madinah

Madinah merupakan negara baru yang didatangi oleh Rasulullah. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam, sehingga Madinah termasuk dalam salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Pada tahun ke-11 kenabian, yaitu tahun awal mula Islam masuk di Madinah, Islam langsung mendapat sambutan yang baik karena ada beberapa orang asal Madinah yang langsung menerima Islam sebagai agamanya.

Lingkungan di Madinah juga cukup kondusif untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai Islam secara bebas, sehingga masyarakat Madinah sangat mendukung munculnya pribadi-pribadi yang bertakwa. Di Madinah pula Rasulullah mendapat perintah jihad sehingga beliau memulai kegiatan-kegiatan peperangan yang sering dilakukan yang menyebabkan wilayah kedaulatan Islam semakin luas.

Selain dengan menggunakan peperangan, Rasulullah juga melakukan kegiatan dakwah dengan mengirim duta dan surah, hal ini dilakukan dengan cara mengutus para duta untuk masing-masing negara yaitu Romawi, Persia, Syam, Bahrain dan Yaman untuk memberikan surah kepada raja atau pembesar lainnya yang berisi ajakan untuk memeluk Islam.

Rasulullah memberikan perhatian yang besar dalam kegiatan dakwahnya, termasuk beliau sangat berhati-hati ketika menjalankan proses dakwahnya. Beliau tidak melakukan dakwah secara *sporadic* atau "*hantam kromo*", akan tetapi beliau melakukan kegiatan dakwah dengan cara yang efektif. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah secara terang-terangan. Pada kesempatan kegiatan dakwah secara terang-terangan pun beliau tetap berhati-hati dalam melakukan strategi dakwahnya, yaitu dengan cara menarik simpati dan bijaksana serta disesuaikan dengan kondisi individu masyarakat selaku *mad'u*. (Hana Rukmana, 2002)

Rasulullah juga menggunakan strategi yang mengutamakan akhlak, terutama adab dan sopan santun serta lemah lembut dalam mengahdapi para *mad'u*, seperti dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Strategi Rasulullah perlu menjadi contoh dalam kegiatan berdakwah, mengingat dakwah merupakan kegiatan persuasif di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengajak umat manusia kepada hal-hal yang baik serta mendekatkannya kepada Allah Swt.

Rasulullah dalam perjalanan dakwahnya juga menggunakan metode tersebut di atas melalui berbagai pendekatan, di antaranya adalah sebagai berikut: (Muriah, 2000)

a. Pendekatan personal.

Merupakan kegiatan dakwah dengan cara individual. Dakwah dilakukan dengan perorangan dan materi dakwah yang disampaikan juga diberikan secara langsung kepada *mad'u*, sehingga reaksi *mad'u* dalam menerima atau menolak dakwah dapat diketahui secara langsung. Pendekatan ini dilakukan Rasulullah ketika berdakwah secara rahasia.

b. Pendekatan pendidikan.

Merupakan berdakwah dengan cara memberikan muatan-muatan agama dalam kurikulum pendidikan formal atau

nonformal. Rasulullah pernah melakukan kegiatan berdakwah dengan pendekatan pendidikan pada saat masuknya Islam kepada para sahabat.

c. Pendekatan diskusi.

Merupakan kegiatan dakwah yang sering terjadi di tengah kita. Kiai menjadi narasumber sedangkan *mad'u* menjadi audien sehingga permasalahan yang terjadi di sekitar kehidupan para *mad'u* dapat segera ditemukan solusinya.


d. Pendekatan penawaran.

Kegiatan berdakwah dengan pendekatan penawaran adalah pemberian materi dakwah oleh kiai tentang akidah, ibadah, dan lain-lain tanpa adanya paksaan kepada *mad'u* untuk menyetujuinya dan menerimanya, sehingga *mad'u* benar-benar menerima materi dakwah dengan keikhlasan karena murni berasal dari hati.

e. Pendekatan misi.

Kegiatan berdakwah dengan pendekatan misi adalah proses menyebarnya para kiai menuju daerah-daerah yang masih minim komunitas muslimnya dan pengetahuan agamanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam.

Rasulullah memiliki satu tugas pokok, di antaranya adalah membawa *mission sacre* (amanah suci) berupa menyempurnakan akhlak yang mulia bagi umat manusia, dan akhlak yang dimaksud di sini merupakan akhlak yang sesuai dengan isi Al-Qur'an, karena hanya Al-Qur'an lah yang akan menjadi pedoman umat muslim.



BAB V

FENOMENA DAKWAH KIAI DI MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Kecamatan Turen

1. Profil

Kecamatan Turen merupakan salah satu kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Turen sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Malang memiliki sejarah panjang, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Watu Godek yang ada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen. Prasasti tersebut merupakan tanda akan dibangunnya tempat peribadahan suci orang yang beragama Hindhu-Budha yang dipimpin oleh seorang pendeta yang bernama Ndang Mpu Satya.

Perintah pembangunan tempat ibadah ini langsung diperintahkan oleh Mpu Sindok, karena Ndang Mpu Satya memberikan kesediaan atas perintah tersebut maka Mpu Sindok membebaskan Turen dari pajak yang harus dibayarkan kepada kerajaan, dibebaskan (diperdikan) dari pajak yaitu

sebesar 3 keping emas dan 1 karung kati, pajak-pajak ini kemudian dialokasikan untuk pembangunan tempat ibadah tersebut.

Watu Godek memiliki ukuran tinggi 130 cm, lebar 118 cm dan tebal 21 cm yang memiliki tulisan di kedua sisinya. Sisi depan terdiri dari 43 baris dan sisi belakang berjumlah 32 baris. Tulisan tersebut memiliki bentuk mirip seperti aksara Jawa dan bahasanya mirip seperti bahasa Sanskerta. Sedangkan alasan diberi nama Watu Godeg adalah karena sampai sekarang masyarakat sekitar belum mengetahui makna yang ada dalam tulisan tersebut dan tidak bisa mengetahui artinya, sehingga membuat mereka "*godeg-godeg*" atau menggelengkan kepala.

Dari prasasti tersebut dapat diketahui bahwa konon katanya Kecamatan Turen merupakan daerah perdikan yang diberikan Mpu Sindok kepada pendeta yang hidup pada abad ke-10 yang bernama Turian Tapadha, sehingga dari nama pendeta tersebut maka diabadikan menjadi nama kecamatan yaitu Turen.

Mengacu kepada informasi yang ada di prasasti tersebut, harusnya Kecamatan Turen sudah menjadi wilayah pemukiman penduduk sejak masa kerajaan Singasari, Majapahit dan Kediri. Fakta yang terjadi, Turen tercatat dalam peradaban modern yaitu pada saat pemerintah kolonial Belanda mendirikan pabrik tepung tapioka di Turen pada akhir abad 19. Pemerintah Belanda juga membawa dampak peradaban baru bagi Turen, yaitu dengan dibangunnya gedung pertemuan besar yang terletak di depan pabrik tapioka dan digunakan untuk dansa-dansi para karyawan Belanda. Sampai sekarang gedung tersebut juga masih digunakan sebagai gedung pertemuan yang bernama Balai Pertemuan Soedali. (Turen, Perdikan Bersejarah Panjang, 2008)

Pada tahun 1950–1960, Turen masuk dalam kategori desa tertinggal karena terbatasnya akses transportasi dan fasilitas infrastruktur, termasuk kesehatan. Seiring berjalannya waktu sejak Indonesia merdeka, Turen sudah mulai mengalami perubahan dalam semua bidang peradaban, yaitu sejak pabrik tepung tapioka beralih fungsi menjadi pabrik amunisi milik PT. Pindad (Persero) yang berada di bawah naungan Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia pada akhir 1960–1970. (Turen, Perdikan Bersejarah Panjang, 2008)

2. Letak Geografis

Kecamatan Turen berada di Kabupaten Malang yang memiliki banyak daerah wisata, serta memiliki udara yang dingin karena dikelilingi oleh pegunungan. Pada bagian barat dan barat laut terdapat pegunungan Arjuno (3.339 M) dan gunung Kawi (2.651 M), sedangkan bagian timur merupakan pegunungan Bromo dengan puncaknya (2.392 M) dan gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa (3.676 M).

Kecamatan Turen terletak ± 16 km arah timur dari Kabupaten Malang dari pusat Kabupaten Malang, yaitu Kecamatan Kepanjen dan ± 26 km arah selatan dari wilayah Kota Malang. Adapun batas wilayah Kecamatan Turen sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Wajak dan Bululawang
- Timur : Kecamatan Wajak dan Dampit
- Selatan : Kecamatan Sumbermanjing Wetan
- Barat : Kecamatan Gondanglegi dan Pagelaran


Luas wilayah Kecamatan Turen sekitar 20.634 ha yang terdiri dari tanah pekarangan dan perumahan seluas 1.810 ha, tanah sawah seluas 1.468 ha, perkebunan seluas 1.343 ha, hutan seluas 9.376 ha serta tanah kering, ladang dan

tegalan seluas 6.578 ha. Secara administratif, Kecamatan Turen terbagi atas 15 desa, yaitu Desa Pagedangan, Talok, Tawangrejeni, Gedogwetan, Gedogkulon, Undaan, Kemulan, Sawahan, Tanggung, Jeru, Kedok, Talangsuko, Tumpukrenteng, Sananrejo dan Sanankerto.

3. Struktur dan Organisasi

Kecamatan Turen memiliki tujuan yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Sasaran Kecamatan Turen di antaranya adalah:

- Meningkatnya kualitas pelayanan tugas umum pemerintahan;
- Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di kecamatan;
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.



Gambar 5.2 Struktur Organisasi Kecamatan Turen

Sumber : (Kec. Turen Kab. Malang, 2022)

4. Tugas dan Fungsi Pokok Petugas Kecamatan

Tugas pokok petugas kecamatan meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi pokok petugas kecamatan:

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan;
- i. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- k. Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan;
- l. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan kelurahan. (Kec. Turen Kab. Malang, 2022)

B. Strategi Dakwah Para Kiai di Turen Kabupaten Malang

Para kiai yang melakukan dakwah mengenai wakaf uang tersebar pada delapan desa, di antaranya adalah Desa Jeru, Tanggung, Gedog Kulon, Tawangrejeni, Kemulan, Sawahan, Gedog Wetan dan Talangsuko. Adapun kegiatan dan strategi dakwah para kiai dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Dakwah di Desa Jeru

Kiai Asmuri merupakan tokoh kiai di Desa Jeru. Selain memberikan materi pada tiap pengajian rutin, Kiai Asmuri juga mengajar di TPQ yang berada di Desa Jeru, murid-muridnya

merupakan anak-anak dari masyarakat desa setempat.

Sosok Kiai Asmuri sangat sederhana dan memiliki keluasan ilmu serta tidak malu dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersama dengan masyarakat, misalnya bertani ke sawah, kerja bakti desa, salat berjemaah dan lain-lain. Dengan kegiatan kebersamaan yang sering dilakukan ini, maka Kiai Asmuri memiliki hubungan emosional yang dekat dengan masyarakat.

Dengan adanya hubungan emosional yang dekat ini, maka Kiai Asmuri sering mengingatkan masyarakat mengenai hal-hal yang dilarang dalam agama, baik secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan pengajian rutin di Desa Jeru diadakan setiap hari Selasa malam. Penyampaian materi wakaf uang dilakukan dengan detail dan sangat jelas, kadang-kadang materi wakaf uang ini diselingi dengan materi mengenai *akhlakul karimah* yang bisa diterapkan jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan materi wakaf uang tersebut dilakukan dengan metode ceramah seperti layaknya yang dilakukan oleh kiai lainnya.

2. Dakwah di Desa Tanggung

Kiai Juri merupakan tokoh kiai di Desa Tanggung. Selain memberikan materi pada tiap pengajian rutin, Kiai Juri juga mengajar di TPQ pada sore hari dan Diniyah pada malam hari yang berada di Desa Tanggung, karena beliau memiliki pondok pesantren kecil, murid-muridnya merupakan anak-anak dari masyarakat desa setempat.

Kiai Juri merupakan sosok yang dapat merangkul semua jemaahnya. Makna merangkul di sini artinya adalah sangat menghormati dan tidak membeda-bedakan serta tidak pernah

memandang rendah masyarakat. Kegiatan pengajian rutin di Desa Tanggung diadakan setiap hari senin sore.

Penyampaian materi wakaf uang dilakukan dengan penyampaian tahap demi tahapan, mulai dari definisi wakaf uang, manfaat wakaf uang serta cara pembayaran wakaf uang, kadang-kadang materi wakaf uang ini juga diselingi dengan materi mengenai dongeng nabi-nabi terdahulu yang juga merupakan sosok yang dermawan dan selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam menyampaikan materi wakaf uang tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab

3. Dakwah di Desa Gedogkulon

Tokoh kiai di Desa Gedog Kulon adalah Muhammad Dhofir atau akrab dipanggil Gus Dhofir. Selain memberikan materi pada tiap pengajian rutin, Gus Dhofir juga mengajar di TPQ dusun tetangga yang berada di Desa Gedog Kulon. Murid-muridnya merupakan anak-anak dari masyarakat desa setempat.

Karakter Gus Dofir merupakan sosok yang sopan dan penuh dengan tata krama dalam setiap tingkah lakunya kepada semua jemaahnya. Sosoknya masih muda, sehingga dalam menjelaskan sangat terperinci dan diselingi dengan selawat ringan. Kegiatan pengajian rutin di Desa Gedog Kulon diadakan setiap hari Jumat sore.

Penyampaian materi wakaf uang dilakukan dengan runtut dari definisi wakaf uang, manfaat wakaf uang serta cara pembayaran wakaf uang, kadang-kadang materi wakaf uang ini juga diselingi dengan materi tentang syukur bahwa harta yang sekarang kita miliki merupakan titipan semata dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Metode dalam

menyampaikan materi wakaf uang tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab.

4. Dakwah di Desa Tawangrejeni

Desa Tawangrejeni memiliki kiai kampung atau tokoh masyarakat, yaitu Kiai Jumat atau akrab dipanggil Pak Jumat. Pak Jumat sudah tidak lagi mengajar TPQ, karena TPQ sudah dikelola oleh anak-anak muda, walaupun dulu yang memulai kegiatan TPQ adalah Pak Jumat. Beliau juga menginisiasi untuk mengadakan kegiatan shalawatan, manakiban dan tahlil yang semuanya itu sudah memiliki ketua yang siap untuk mengelola komunitas tersebut.

Pak Jumat memiliki kesan yang selalu disegani oleh masyarakat walaupun pada dasarnya beliau sering *nimbrung* dalam kegiatan masyarakat, beliau juga tidak pernah merasa risih jika harus ke sawah dan bertemu dengan warga masyarakat. Beliau selalu mampu menciptakan suasana yang rukun antar warga masyarakat Desa Tawangrejeni.

Pengajian rutin di Desa Tawangrejeni diadakan setiap hari Jumat sore. Penyampaian materi wakaf uang dilakukan dengan jelas, mulai dari definisi wakaf uang, manfaat wakaf uang serta cara pembayaran wakaf uang, kadang-kadang materi wakaf uang ini juga diselingi dengan materi tentang bab akidah, yaitu pada hakikatnya manusia harus tetap ingat kepada Allah dan senantiasa meminta dan memberi hanya diniatkan untuk Allah.

Metode dalam menyampaikan materi wakaf uang tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab, di samping itu para jemaah juga dibagikan brosur yang dibuat oleh penulis, agar jemaah lebih mudah memahami tentang wakaf uang.

5. Dakwah di Desa Kemulan

Kemulan merupakan wilayah Turen di sebelah Timur. Di desa tersebut memiliki kiai kampung atau tokoh masyarakat yaitu Kiai Santosa. Kiai Santosa selama ini hanya fokus dalam memberikan materi dakwah atau mengisi pengajian-pengajian rutin.

Kiai Santoso memiliki karakter pribadi yang humoris dan tidak *nyungkani*, tapi beliau memiliki kewibawaan yang besar. Hal ini biasanya terlihat pada saat memberikan ceramah atau pada waktu rapat dengan warga. Pengajian rutin di Desa Kemulan diadakan setiap hari Senin malam.

Penyampaian materi wakaf uang dilakukan dengan jelas, mulai dari definisi wakaf uang, manfaat wakaf uang serta cara pembayaran wakaf uang, kadang-kadang materi wakaf uang ini juga diselingi dengan hal-hal yang lucu tetapi tetap masuk akal dan memiliki pesan yang mendalam mengenai perbaikan diri.

Metode dalam menyampaikan materi wakaf uang tersebut dilakukan dengan metode ceramah, di samping itu para jemaah juga dibagikan brosur yang dibuat oleh penulis agar jemaah lebih mudah memahami tentang wakaf uang.

6. Dakwah di Desa Sawahan

Kiai Arif merupakan salah satu tokoh kiai di Desa Sawahan. Selain memberikan materi pada tiap pengajian rutin, Kiai Arif juga mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs yang berada di Desa Sawahan. Murid-muridnya merupakan anak-anak dari masyarakat desa setempat.

Usia Kiai Arif masih sangat muda, tetapi memiliki keluasan ilmu serta memiliki kesopanan dan etika yang sangat baik yang ditunjukkan dengan cara menghormati para jemaahnya yang

lebih tua, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Kiai Arif juga tidak segan-segan untuk menolong jemaah lain yang mengalami kesulitan, entah ketika kesulitan mengangkat barang di sawah atau di tempat lain.

Sosoknya yang banyak disukai oleh warga setempat membuat Kiai Arif lebih mudah untuk menyampaikan dakwah tentang kebaikan, walaupun hanya kepada setiap individu yang ditemuinya, baik di sekolah, di masjid, di sawah atau di tempat lainnya.

Kegiatan pengajian rutin di Desa Sawahan diadakan setiap hari Kamis malam. Penyampaian materi wakaf uang dilakukan dengan detail dan sangat jelas, kadang-kadang materi wakaf uang ini diselingi dengan materi mengenai sejarah Nabi serta bab *akhlakul karimah* yang bisa diterapkan jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan materi wakaf uang tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan disertai sesi tanya jawab.

7. Dakwah di Desa Talangsuko

Talangsuko merupakan wilayah Turen di sebelah timur, di desa tersebut memiliki kiai kampung atau tokoh masyarakat, yaitu Kiai Bibit. Dalam kesehariannya, Kiai Bibit sangat sederhana, dan beliau juga biasa menggarap sawah atau berternak baik sapi atau kambing. Beliau terkenal sekali memiliki sifat humoris, tidak kaku dan santai, karena beliau berprinsip bahwa mengaji harus menyenangkan dan mampu terus diingat dalam benak masyarakat atau biasa disebut *mandes nang ati*. Begitu pula dalam menyampaikan tausiah kepada para jemaah, terlihat sekali sifat sabar dan sekali-kali selalu menyinggung tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh para jemaah dengan santai dan menyenangkan.

Pengajian rutin di Desa Talangsuko diadakan setiap hari Jumat malam. Penyampaian materi wakaf uang dilakukan dengan detail mulai dari definisi wakaf uang, manfaat wakaf uang serta cara pembayaran wakaf uang, kadang-kadang materi wakaf uang ini juga diselingi dengan hal-hal yang lucu tetapi tetap masuk akal dan memiliki pesan yang dalam mengenai perbaikan diri. Media dalam menyampaikan materi wakaf uang tersebut dilakukan dengan metode ceramah.

8. Dakwah di Desa Gedog Wetan

Wilayah Turen di bagian timur salah satunya adalah Desa Gedog Wetan. Di desa tersebut memiliki kiai kampung atau tokoh masyarakat yang bernama Kiai Wahab. Beliau merupakan sosok yang alim dan berwibawa serta memiliki adab dan sopan santun sejak dulu. Kehidupannya sejak dulu dihabiskan dengan mengaji, mulai kecil sudah mengaji dari pondok ke pondok, sehingga sekarang beliau rajin mengamalkan ilmunya, baik ke pengajian rutin kecil-kecil tingkat musala atau bahkan menjadi *mauidhoh hasanah* pada pengajian akbar.

Pengajian rutin di Desa Gedog Wetan diadakan setiap hari Kamis sore. Penyampaian materi wakaf uang dilakukan dengan detail, mulai dari dasar hukum wakaf uang, definisi wakaf uang, manfaat wakaf uang serta cara pembayaran wakaf uang. Kiai Wahab mampu mengemas materi wakaf uang menjadi materi yang menarik karena dikemas dan disisipi dengan hikmah-hikmah kehidupan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah serta ajaran berupa perintah atau larangan yang diberikan untuk umat muslim. Metode dalam menyampaikan materi wakaf uang tersebut dilakukan dengan metode ceramah.

Tabel 5.2
Jadwal Pengajian Wakaf Uang

| No | Hari/ Tanggal Pengajian | Waktu | Nama Kiai | Nama Desa |
|----|-------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1 | Jumat/ Desember 2022 | Sore | Gus Dhofir | Gedog Kulon |
| 2 | Senin/05 Desember 2022 | Sore | Kiai Juri | Tanggung |
| 3 | Senin/05 Desember 2022 | Malam | Kiai Santoso | Kemulan |
| 4 | Selasa/06 Desember 2022 | Malam | Kiai Asmuri | Jeru |
| 5 | Kamis/08 Desember 2022 | Sore | Kiai Wahab | Gedog Wetan |
| 6 | Kamis/08 Desember 2022 | Malam | Kiai Arif | Sawahen |
| 7 | Jumat/09 Desember 2022 | Sore | Kia Jumat | Tawangrejeni |
| 8 | Jumat/09 Desember 2022 | Malam | Kiai Bibit | Talangsuko |

Sumber : Hasil Observasi

C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Sebelum Adanya Kegiatan Dakwah

Seluruh masyarakat Turen yang berada di delapan desa dan tergabung dalam komunitas pengajian rutin di desa masing-masing mengaku belum mengetahui sama sekali mengenai wakaf uang. Masyarakat menyampaikan bahwa mereka belum mengenal wakaf uang sama sekali, termasuk apa manfaat yang diberikan, bagaimana cara pembayarannya serta siapa saja pengurus wakaf uang yang bertugas untuk mengelola keberlangsungan wakaf uang.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa di Indonesia wakaf uang belum mampu berkembang, karena hanya sedikit dari masyarakatnya yang bersedia mengembangkan wakaf uang bahkan berwakaf. (Fauziah, U. H., 2020)

Animo masyarakat untuk berwakaf di LKS PWU (lembaga keuangan resmi yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia/ BWI) juga sangat rendah. Jika ada yang berwakaf, itu pun hanya bagian kecil serta tidak melalui LKS PWU yang ditunjuk, sehingga data wakif (orang yang berwakaf) tidak terdeteksi pada LKS PWU. (Islamiyati, Dewi Hendrawati, 2021)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh warga Turen, maka dapat diketahui bahwa sosialisasi tentang wakaf uang belum pernah dilakukan, sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui hal tersebut, apalagi mengenal tentang wakaf uang. Berkaca dari permasalahan ini, maka bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar BWI belum menerapkan pola komunikasi pemasaran yang sesuai dengan pedoman dan prinsip dalam komunikasi pemasaran yang sukses. (Anna Sardiana, 2019)

Sosialisasi memiliki peran penting dalam mendukung kesuksesan pengumpulan dana melalui wakaf uang, karena dengan sosialisasi, masyarakat luas menjadi teredukasi dan bertambah pengetahuan mengenai wakaf uang. Jika sudah mengenal dan memahami tentang wakaf uang, maka tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat akan tertarik dan memilih menjadi wakif (orang yang berwakaf).

Masyarakat Turen yang belum mengenal wakaf uang dan masih merasa asing dengan wakaf uang menyebabkan para masyarakat tidak memiliki minat dalam berwakaf. Keseluruhan masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf hanya seputar wakaf tanah, bangunan atau gedung saja. Solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini adalah perlu adanya peningkatan dalam bidang pemasaran mengenai wakaf uang.

Strategi yang bisa digunakan dalam pemasaran adalah melalui media sosial (Instagram dan Facebook *page*) seperti yang telah dilakukan oleh Baitulmall Munzalan Indonesia (BMI) yang telah mengalami kenaikan dalam hal penghimpunan dana wakaf uang. (Bustami, Rio Laksamana, 2020) Sedangkan dalam membangun kepercayaan wakif terhadap lembaga pengelola wakaf, maka langkah strategis yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat sebagai pengelola wakaf uang yaitu perlu meningkatkan profesionalisme dan inovasi dalam mengelola dana wakaf untuk mencapai tingkat efisiensi maksimum. (Herindar & Rusydiana, 2021)

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Setelah Adanya Kegiatan Dakwah

Keseluruhan masyarakat yang tergabung dalam kegiatan pengajian rutin ini mengaku belum mengetahui sama sekali mengenai wakaf uang, kemudian setelah diadakan pengajian bersama dengan kiai dari daerah masing-masing, masyarakat menjadi paham terkait konsep wakaf uang.

Masyarakat mampu menjelaskan definisi wakaf uang, yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Masyarakat juga memahami mengenai manfaat wakaf uang di antaranya adalah manfaat untuk pemberdayaan ekonomi (pemberian modal untuk UMKM), pengembangan pendidikan (beasiswa dan sarana prasarana), peran sosial keagamaan (*support* renovasi masjid, pengadaan lahan pemakaman muslim) dan pengelolaan kesehatan (pemeriksaan kesehatan

gratis, pengadaan ambulan). Adapun macam-macam manfaat wakaf uang dapat dijelaskan di bawah ini:

- a. Manfaat jangka panjang dalam bidang sosial keagamaan.
Wakaf uang memberikan dukungan terhadap bidang sosial keagamaan, mengingat faktor keagamaan memiliki peran penting dalam membangun moral dan karakter masyarakat menjadi positif dalam menjaga hubungannya dengan Allah Swt. dan antar sesamanya.
- b. Manfaat jangka panjang dalam bidang ekonomi.
Wakaf uang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena perannya sangat mendukung perekonomian terutama pada sektor riil. Keuntungan dari pengelolaan harta wakaf kemudian diberikan kepada para penggerak UMKM atau sektor riil lainnya yang termasuk dalam kategori kaum duafa dalam bentuk pemberian modal usaha. Dari pemberian modal usaha ini yang didukung dengan pengelolaan dan pengawasan yang terstruktur dari badan wakaf Indonesia selaku pengelola harta wakaf, maka akan mewujudkan penurunan kemiskinan, terjadi distribusi pendapatan, penurunan pengangguran, pembukaan lapangan pekerjaan, kemandirian usaha serta penekanan laju inflasi.



Gambar 5.3 Dampak Jangka Panjang dalam Bidang Ekonomi

Sumber : Ika Rinawati (2021)

c. Manfaat jangka panjang dalam bidang kesehatan.

Manfaat wakaf uang juga menyentuh bidang kesehatan, karena yang berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan tidak hanya orang-orang yang berduit, tetapi juga para kaum duafa yang memiliki keterbatasan dalam hal finansial atau pun relasi. Dengan pemberian fasilitas kesehatan, kaum duafa mampu meningkatkan aktivitas ke arah yang lebih baik dan bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Dengan badan yang sehat maka proses beribadah, bersekolah, bekerja serta hubungan dengan manusia yang lain akan menjadi lancar.

Kepedulian dalam bidang kesehatan bisa berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pengadaan ambulance gratis, pengadaan

operasi pasar khusus makanan sehat. Adapun manfaat jangka panjang dalam bidang kesehatan dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 5.4 Dampak Jangka Panjang dalam Bidang Kesehatan

Sumber : Ika Rinawati (2021)

d. Manfaat jangka panjang dalam bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam mendukung kehidupan yang lebih sejahtera. Kaum miskin dan duafa tidak boleh putus sekolah, karena dengan pendidikan maka akan mampu mengantarkan perubahan besar dalam kehidupan keluarganya. Peran pendidikan mampu membentuk para insan memiliki pengetahuan, adab kesopanan, karakter positif dan kepedulian sosial. Semuanya tersebut merupakan bekal pertama manusia ketika masuk dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan juga akan mengubah seluruh tatanan masyarakat dan bernegara.




Gambar 5.5 Dampak jangka panjang dalam bidang pendidikan

Sumber : Ika Rinawati (2021)

Pendidikan akan melahirkan jiwa-jiwa yang berakhlak mulia, memiliki peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan serta akan mewujudkan manusia yang siap kerja karena memiliki berbagai keterampilan yang bisa mendukung kegiatan ekonomi. Manusia yang memiliki kematangan dalam bersikap, berpikir dalam pekerjaan, maka akan mampu merasakan kebahagiaan, baik fisik atau psikis.

Di samping memiliki pemahaman dalam hal manfaat wakaf uang, masyarakat Turen juga memahami hal-hal terkait cara pembayaran wakaf uang dengan jelas, bahwa pembayaran wakaf uang bisa dilakukan secara langsung dengan cara datang ke kantor badan wakaf atau tidak langsung melalui transfer rekening di perbankan yang ditunjuk. Rekening yang dimaksud adalah rekening badan wakaf.

Termasuk yang tidak kalah penting adalah pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan harta wakaf adalah dengan cara harta pokok wakaf uang digunakan untuk investasi yang akan dijamin keamanannya, dan keuntungan dari investasi tersebut akan dialokasikan untuk kaum duafa atau yang berhak menerima santunan. Adapun gambar prosedur pembayarannya adalah sebagai berikut:




Gambar 5.6 Tata Cara Proses Pembayaran Wakaf Uang


Sumber : (BWI, n.d.)

Calon wakif atau pembayar wakaf mendatangi lembaga keuangan syariah yang ditunjuk untuk menerima harta wakaf tunai, kemudian mengisi akta ikrar wakaf, melampirkan data identitas yang berlaku, menyetorkan uang serta melakukan ikrar wakaf yang disaksikan oleh *nadzir* dan 2 orang saksi dari pengelola wakaf. Setelah kegiatan ini selesai, maka LKS/PWU akan mencetak sertifikat wakaf uang kemudian diberikan kepada wakif atau orang yang berwakaf.

Masyarakat di Kecamatan Turen sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena dengan kegiatan ini mereka mendapat pengetahuan baru tentang wakaf uang. Pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang selama ini adalah wakaf

hanya terbatas pada tanah atau bangunan saja, tetapi kegiatan ini kemudian mampu menjawab bahwa wakaf tidak hanya bangunan dan tanah saja melainkan juga wakaf uang, bahkan wakaf uang ini termasuk dalam jajaran infak dan *shodaqoh*.





DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah, A. K. M. A. 2004. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Dompot Duafa Republika dan Ilman.
- Affandi, Bisri. 1984. *Beberapa Percikan Dalam Dakwah*. Surabaya: Fak. Dakwah Surabaya.
- Ahmad. 2020. *Manajemen Strategis*. Makassar: Nass Media Pustaka.
- Ali, Mukti. 1987. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, M. 1991. *Ilmu Pendidikan Islam, cet 1*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz, Moh Ali. 2004. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Beik, Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bustami, Rio Laksamana, Z. R. 2020. *Waqf Fundraising Through Money in The Industrial Revolution 4.0 Era: A Case Study on Baitulmaal Munzalan Indonesia*. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(1).


- BWI. (n.d.). Cara Mudah Wakaf Uang. Diambil dari bwi.go.id
- Darmawan, Andy, dkk. 2002. *Metodelogi Dakwah*. Yogyakarta: LESEI.
- Fauziah, S., & El Ayyubi, S. 2019. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor*. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 19–31.
- Fauziah, U. H. 2020. *Cash Waqf Fundraising at Indonesian Waqf Agency (BWI)*. *ISRL*, 05(02).
- Freeman, Robert Edward. 1994. *The Politics of Stakeholder Theory*. Virginia: University of Virginia.
- Furqon, Ahmad. 2010. *Praktek Perwakafan Uang: di Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Syariah Mandiri. (Laporan Penelitian)*. Semarang.
- Glueck, William F. 2000. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Hamka. 2018. *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah*. Depok: Gema Insani.
- Hasanudin. 1996) *Hukum Dakwah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Helmi, Masdar. 1973. *Dakwah di Alam Pembangunan*. Semarang: Toha Putra.
- Herindar, E., & Rusydiana, A. S. 2021. *Measuring Efficiency of Waqf Fund: Evidence in Indonesia*. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2).
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Qoyyim. (n.d.). *At Tafsirul Qoyyim*, h.226.
- Ika Rinawati. 2021. *Manfaat Wakaf Uang Guna Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*. *An nisbah Jurnal perbankan Syariah*, 2(1).
- Ilahi, Wahyu. 2007. *Pengantar Sejarah Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Islamiyati, Dewi Hendrawati, Aisyah Ayu Musyafah. 2021. *The Legal Issues of Cash Waqf in Central Java, Indonesia. Diponegoro Law Review, 06(1)*.
- J, Mubarak. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Khademolhoseini, M. 2008. *Cash-waqf: a New Financial Instrument for Financing Issues: an Analysis of Structure and Islamic Justification of its Commercialization*.
- Kuswandi, K. S. & E. 2012. *Da'wah Science (Communication Perspective)*. Bandung: Rosda.
- Mokhtar, F. M., Sidin, E. M., & Abd Razak, D. 2015. *Operation of Cash Waqf in Malaysia and its Limitations. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 1(13), 1–15*.
- Muhyidin, Asep. 2014. *Kajian Dakwah Multiperspektif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Munir, M dan Wahyu Ilahi. 2006. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Nadya, P. S., Alwyni, F. A., Hadiyati, P., & Iqbal, M. 2019. *Strategy of Optimization Cash Waqf in Indonesia. Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 108–121*.
- Nahar, S. H., & Yaacob, H. 2011. *Accountability in The Sacred Context: The Case of Management, Accounting and Reporting of a Malaysian Cash Waqf Institution. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(2), 87–113*.
- Nanda Suryadi & Arie Yusnelly. 2019. *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Jurnal rumpun ekonomi syariah, 2(1)*.
- Oliver, Sandra. 2007. *Strategic Public Relations, Penerjemah Sigit Purwanto*. Jakarta: Erlangga.
- Pearce, John A, Richard B. Robinson, J. 2000. *Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control*. Yogyakarta: Irwin.
- Ramdani, R. (2018). *Pengantar Ilmu Dakwah*. Sidoarjo: Samudra Biru.

- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rukmana, Hana. 2002) *Masjid dan Dakwah (Merencanakan, Membangun dan Mengelola Masjid Mengemas Substansi Dakwah. Upaya Pemecahan Krisis Moral dan Spiritual*. Jakarta: Al Mawardi Prima.
- Rusydia, A. S., & Devi, A. 2018. *Elaborating Cash Waqf Development in Indonesia Using Analytic Network*. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 2(1), 1–13.
- S, Muriah. 2000. *Metodologi Dakwah Kontemporer*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Salusu, J.. 2008. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sardiana, Anna. 2019. *Cash Waqf Fundraising: The Glaring Gap in Marketing Communication Practice of BWI (Indonesian Waqf Board)*. *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika*, 11(2), 65–70.
- Shaleh, A Rasyad. 1977. *Manajemen Dakwah Islam. Cet.1*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M Qurays. 1992. *Membumikan Al Quran*. Bandung: Mizan.
- Sudirman. 1997. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Sulaiman, S., Hasan, A., Noor, A. M., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. 2019. *Proposed models for Unit Trust Waqf and The Parameters for Their Application*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 62–81.
- Suparta, Munzier dan Harjani Hefni. 2006. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Suparman. 2009. *Strategi Fundraising Wakaf Uang*. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2(2), 13–30.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Syarif Hidayatullah. 2018. *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, 1(2).
- Tasmara, Toto. 1997. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Thanthawi, Sayyid Muhammad. 2001. *Adab al Khiwar fil Islam , dar al Nahdhah - diterjemahkan oleh Zuhaeri Misrawi dan Zamroni Kamal*. Mesir: Azan.
- Toraman, C., Tunçsiper, B., & Yilmaz, S. (2007). *Cash Waqaf in The Ottomans as Philanthropic Foundations and Their Accounting Practices. Paper Presented at The 5th Accounting History International Conference, Banff, Canada (hal. 9–11). Canada: Paper Presented at The 5th Accounting History International Conference, Banff.*
- Turen, Perdikan Bersejarah Panjang. (2008). <https://nasional.kompas.com/>
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yaqub, Ali Mustafa. 1997. *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.





BIOGRAFI PENULIS

Penulis berasal dari Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Ia menamatkan pendidikan SD dan SMP di Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Tanjunganom, kemudian melanjutkan SMA di Kota Kediri serta menyelesaikan pendidikan S-1 dan S-2 di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim di Kota Malang.

Pada tahun 2018 penulis memulai jenjang kariernya sebagai dosen bidang keilmuan Ekonomi Syariah pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat, Malang. Penulis juga aktif menulis artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal terakreditasi SINTA atau OJS.

Buku perdana yang pernah ditulisnya adalah "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*" yang terbit pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 penulis mendapat kesempatan untuk memenangkan hibah penelitian Kementerian Agama RI pada kluster Penelitian Pembinaan Kapasitas untuk Dosen Pemula. Di samping aktif dalam kegiatan tridharma perguruan

tinggi, penulis juga berpartisipasi dalam berbagai organisasi, di antaranya adalah Forum Dosen Ekonomi Syariah (FORSES) dan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang.

FUNDRAISING WAKAF UANG & DAKWAH KIAI

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ makmureffendi.wordpress.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On